




**UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA**

**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI**



**JAKARTA  
DESEMBER 2017**

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**No: 28 /Utama-J/IX/2017**  
Tentang

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN**  
**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA**

- Menimbang
- a Bahwa pendidikan tinggi menyelenggarakan Tridarma Pendidikan yang terdiri dari Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
  - b Bahwa mutu Pendidikan Tinggi ditopang oleh Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (akreditasi);
  - c Bahwa untuk menjamin mutu perlu diberlakukan Standar Nasional Pendidikan Tinggi di lingkungan Universitas Tama Jagakarsa;
  - d Berdasarkan bagian menimbang di atas dipandang membentuk TIM PENYUSUNAN SN-DIKTI Universitas Tama Jagakarsa dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
  - 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 4 Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - 5 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 6 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 7 Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin PTS;
  - 8 Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  - 9 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - 10 Surat Keputusan No. 172/D.O/2004 tentang pembentukan Univ. Tama Jagakarsa;
  - 11 Statuta Universitas Tama Jagakarsa;

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- Pertama Keputusan Rektor Universitas Tama Jagakarsa tentang Pembentukan Tim Penyusunan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Tama Jagakarsa;
- Kedua Mengangkat mereka yang namanya terlampir dalam keputusan ini sebagai Tim yang ditugasi menyusun Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Tama Jagakarsa;
- Ketiga Penyusunan SN-Dikti Universitas Tama Jagakarsa dengan memperhatikan dan berpedoman kepada regulasi terkait;
- Keempat Perkembangan penyusunan SN-Dikti Universitas Tama Jagakarsa dilaporkan kepada Rektor secara berkala dan menyerahkan hasil penyusunan paling lambat tanggal 10 Desember 2017;
- Kelima Mereka yang namanya tercantum sebagai Tim Penyusun SN-Dikti Universitas Tama Jagakarsa sebagaimana tertera dalam lampiran ini mendapatkan honorarium sebagaimana ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Tama Jagakarsa;
- Keenam Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 Sept 2017  
Rektor



Dr. H.M. Noor Sembiring, S.E., M.M  
NIP: 19640913 199303 1001

Tembusan disampaikan kepada:


1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Tama Jagakarsa
2. Wakil Rektor I, II, III.
3. Para Dekan
4. Para Kaprodi
5. Ketua LPPM Universitas Tama Jagakarsa
6. Ketua LPM Universitas Tama Jagakarsa

Lampiran Keputusan Rektor :  
No : 28/Utama-J/IX/2017  
Tanggal : 14 September 2017

Tentang

**Pembentukan Tim Penyusunan  
Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
Universitas Tama Jagakarsa**

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. H. M. Noor Sembiring, S.E., M.M.	Ketua Tim Penyusunan
2	Rosmaniar Sembiring, S.E., M.M.	Anggota
3	Hj. Rosaidah Permanasari, S.E., M.M.	Anggota
4	Dr. Maspul Ainy Kambri	Anggota
5	Dr. Sufiarina, S.H., M.H.	Anggota
6	Dr. Istiyani, M.M.	Anggota
7	Budi Ahmad Tarigan, S.E., M.M.	Anggota
8	Dicky Hida Syacharie, S.T., M.M.	Anggota



Pada tanggal : 14 Sept 2017  
Rektor

Dr. H.M. Noor Sembiring, S.E., M.M  
NIP: 19640913-199303-1001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Tama Jagakarsa
2. Wakil Rektor I, II, III.
3. Para Dekan
4. Para Kaprodi
5. Ketua LPPM Universitas Tama Jagakarsa
6. Ketua LPM Universitas Tama Jagakarsa

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah subhanahu wataala. Dengan berkat dan hidayahnya, Universitas Tama Jagakarsa telah berhasil menyusun Standar Nasional Pendidikan yang akan menjadi panduan dalam peningkatan mutu tri darma di lingkungan Universitas Tama Jagakarsa.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Perguruan tinggi wajib mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI bertujuan menjamin pemenuhan atas pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Dengan maksud agar setiap perguruan tinggi dapat memenuhi amanat peraturan tersebut secara tepat.

Penyusunan Standar ini dilakukan oleh sebuah Tim dan tentu saja dalam penyelesaian tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan. Dengan telah disusunnya dokumen standar ini untuk dapat diimplementasikan sebaik mungkin sehingga dapat berimbas pada peningkatan peringkat status akreditasi pada Program Studi yang ada di lingkungan Universitas Tama Jagakarsa, sekaligus dalam rangka mewujudkan akreditasi institusi bagi pihak Universitas Tama Jagakarsa ke depannya.

Jakarta, Desember 2017

Rector

Dr. H. M. Noor Sembiring, SE,MM  
NIP: 19640913 199303 1001

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
<b>I. STANDAR PENDIDIKAN</b>	
1 Standar Kompetensi Lulusan	1
2 Standar Isi Pembelajaran	7
3 Standar Proses Pembelajaran	12
4 Standar Penilaian Pembelajaran	18
5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	23
6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	28
7 Standar Pengelolaan Pembelajaran	32
8 Standar Pembiayaan Pembelajaran	36
9 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen	39
10 Standar Evaluasi Kurikulum	42
11 Standar Ppembimbingan Akademik	45
<b>II. STANDAR PENELITIAN</b>	
1 Standar Hasil Penelitian	47
2 Standar Isi Penelitian	50
3 Standar Proses Penelitian	53
4 Standar Penilaian Penelitian	56
5 Standar Peneliti	58
6 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	61
7 Standar Pengelolaan Penelitian	63
8 Standar Pendanaan Pembiayaan Penelitian	66
<b>III. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
1 Standar Hasil Pengabdian	69
2 Standar Isi Pengabdian	72
3 Standar Proses Pengabdian	74
4 Standar Penilaian Pengabdian	77
5 Standar Pelaksana	80
6 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	82
7 Standar Pengelolaan Pengabdian	84
8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian	87

	<p><b>UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA</b>  <b>Lembaga Penjaminan Mutu</b>  Jalan TB. Simatupang No. 152 Tanjung Barat  Jakarta Selatan 12530, Telp:021-789 064 – 789  0965 – 782 9919 – 788 31 838  Email :info@jagakras.sc.id  Website: <a href="http://www.jagakarsaac.id">http://www.jagakarsaac.id</a></p>	Kode : STD/SPMI/A1
	<p><b>STANDAR SPMI</b></p>	Revisi : 3
<p><b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b></p>		
<p>1. Visi dan Misi Universitas Tama Jagakarsa</p>	<p style="text-align: center;"><b>Visi Universitas Tama Jagakarsa</b>  “Pada tahun 2020 Menghasilkan Lulusan yang Berkualitas Profesional serta menguasai ilmu pengetahuan yang berjiwa entrepreneurship”</p> <p>Misi Universitas Tama Jagakarsa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Pendidikan;</li> <li>2. Terwujudnya Lulusan yang Memiliki Kemampuan Bersaing dalam Berbagai Aspek Kehidupan yang Berjiwa Entrepreneurship;</li> <li>3. Terciptanya Kondisi yang Ideal dan Harmonis antara Lulusan dan Masyarakat;</li> </ol>	
<p>2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tama Jagakarsa, diperlukan Kompetensi Lulusan sehingga dapat menghasilkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, entrepreneurship, terwujudnya kondisi ideal dan harmonis antara lulusan dengan masyarakat.</p>	
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas;</li> <li>2. Pimpinan Fakultas;</li> <li>3. Ketua Lembaga;</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Para Dosen</li> <li>6. Kepala BAAK, dan BAUK</li> </ol>	
<p>4. Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>2. Lulusan adalah mahasiswa yang sudah menyelesaikan seluruh beban studi dan dinyatakan dalam suatu keputusan yudisium dengan memperoleh Surat Keterangan Pendamping Ijazah.</li> <li>3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi</li> </ol>	

	<p>kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p> <p>4. SKPI adalah Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang dikeluarkan bersamaan dengan ijazah dengan muatan kompetensi KKNi untuk setiap lulusan.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menetapkan kriteria minimal kualifikasi kompetensi lulusan Universitas Tama Jagakarsa yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan;</li> <li>2. Dekan bersama Ketua Program studi menentukan kompetensi lulusan Program Studi;</li> <li>3. Dosen mewujudkan mutu kompetensi lulusan perkuliahan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester mencakup;       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Setiap lulusan Program Studi Diploma, Sarjana dan Magister harus memiliki sikap sebagai berikut:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li> <li>2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;</li> <li>3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</li> <li>4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</li> <li>5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</li> <li>6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</li> <li>7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</li> <li>8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</li> <li>9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan</li> <li>10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.</li> </ol> </li> <li>b. Pengetahuan;           <p>Merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau</p> </li> </ol> </li> </ol>



	<p>pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>c. Keterampilan, merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <u>Keterampilan umum</u> sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Lulusan Program Diploma Tiga wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:           <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;</li> <li>(2) Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;</li> <li>(3) Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan yang didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;</li> <li>(4) Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;</li> <li>(5) Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;</li> <li>(6) Mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; dan</li> <li>(7) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;</li> <li>(8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</li> </ol> </li> <li>b). Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:           <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau;</li> <li>(2) implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>(3) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu,</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>
--	--

	<p>dan terukur;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(4) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</li> <li>(5) Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</li> <li>(6) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;</li> <li>(7) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;</li> <li>(8) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan pada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya</li> <li>(9) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan</li> <li>(10) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</li> </ol> <p>c). Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan- umum sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;</li> <li>(2) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;</li> <li>(3) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan</li> </ol>
--	---

	<p>argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;</p> <p>(4) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;</p> <p>(5) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;</p> <p>(6) Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;</p> <p>(7) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan</p> <p>(8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p> <p>2). <u>keterampilan khusus</u> sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi;</p> <p>4. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan evaluasi rumusan Kurikulum yang berbasis KKNI pada semester ganjil tahun akademik 2017/2018;</li> <li>2. Menentukan dan menetapkan kompetensi lulusan universitas dan lulusan program studi dalam suatu dokumen pada</li> <li>3. Melaksanakan Rencana Pembelajaran Semester dalam rangka mewujudkan capaian kompetensi lulusan perkuliahan pada semester genap tahun akademik 2017/2018;</li> <li>4. Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu &gt;80 %</li> </ol>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah Tersedia dokumen kurikulum berbasis KKNI untuk setiap Program Studi pada semester Ganjil 2017/201;</li> <li>2. Tersedianya dokumen Kompetensi lulusan tingkat Universitas;</li> <li>3. Tersedianya dokumen Kompetensi lulusan tingkat Program Studi;</li> <li>4. Terwujudnya pelaksanaan Rencana Pembelajaran Semester yang melaksanakan capaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah;</li> <li>5. Peningkatan rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk</li> </ol>

	<p>lulusan D3, 2,75, dan bagi Sarjana IPK, 3,00 dan Magister IPK 3,25;</p> <p>6. Peningkatan rata-rata masa studi mahasiswa untuk D3, 3 tahun (6 semester), Sarjana, 4 tahun (8 semester) dan Magister lulus dalam waktu 2 tahun (4 semester);</p> <p>7. Program Studi melaksanakan <i>tracer study</i> terhadap lulusan setiap tahun;</p> <p>8. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan &lt; 3 bulan;</p> <p>9. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi &gt;70%</p> <p>10. Adanya organisasi ikatan alumni di tingkat Fakultas.</p>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Kurikulum Berbasis KKNI dan SNPT</li> <li>2. Dokumen Rumusan Kompetensi lulusan di tingkat Universitas</li> <li>3. Dokumen Rumusan Kompetensi lulusan setiap Program Studi</li> <li>4. Formulir RPS</li> <li>5. Formulir Tracer Studi</li> </ol>
9. Referensi	<p>Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional:  Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:  Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010  Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:  Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016.  Statuta Universitas Tama Jagakarsa  Renstra Jangka Panjang Universitas Tama Jagakarsa 2020- 2045  Renstra Jangka Pendek Universitas Tama Jagakarsa 2020-2025</p>



**UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA**

**Lembaga Penjaminan Mutu**

Jalan TB. Simatupang No. 152 Tanjung Barat  
 Jakarta Selatan 12530, Telp:021-789 064 – 789  
 0965 – 782 9919 – 788 31 838  
 Email :info@jagakras.sc.id

Website: <http://www.jagakarsaac.id>

Kode : STD/SPMI/A2

**STANDAR SPMI**

Revisi : 3

**STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

1. Visi dan Misi  
 Universitas Tama  
 Jagakarsa

**Visi Universitas Tama Jagakarsa**

“Pada tahun 2020 Menghasilkan Lulusan yang Berkualitas  
 Profesional serta menguasai ilmu pengetahuan  
 yang berjiwa entrepreneurship”

Misi Universitas Tama Jagakarsa

1. Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Pendidikan;
2. Terwujudnya Lulusan yang Memiliki Kemampuan Bersaing dalam Berbagai Aspek Kehidupan yang Berjiwa Entrepreneurship;
3. Terciptanya Kondisi yang Ideal dan Harmonis antara Lulusan dan Masyarakat;

2. Rasional Standar  
 Isi pembelajaran

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan universitas Tama Jagakarsa dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

3. Pihak yang  
 bertanggungjawab  
 untuk pencapaian  
 Standar Isi  
 Pembelajaran

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Lembaga
3. Pimpinan Fakultas
4. Pimpinan Program Studi
5. Ka.BAAK dan Ka. BAU
6. Para Dosen

4. Definisi istilah

1. **Standar isi** pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. **Capaian Pembelajaran (CP)** adalah : internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, ketrampilan, afeksi dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. <b>Pembelajaran</b> adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen belajar pada suatu lingkungan belajar</li> <li>4. <b>Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</b>, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor</li> <li>5. <b>Kurikulum</b> adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi, serta <b>dikembangkan sendiri oleh perguruan tinggi.</b></li> <li>6. <b>Kurikulum Pendidikan Tinggi (K-DIKTI)</b> adalah kurikulum yang merupakan bentuk pengembangan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), dimana telah menggunakan level kualifikasi KKNI sebagai pengukur CP sebagai bahan kurikulum suatu program studi. Perbedaan utama K-DIKTI dengan KBK dengan demikian adalah pada kepastian dari jenjang program studi karena CP yang diperoleh memiliki ukuran yang pasti.</li> <li>7. <b>Program Studi</b> adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi</li> <li>8. <b>Sistem Kredit Semester (SKS)</b> adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.</li> <li>9. <b>satuan kredit semester (sks)</b> adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.</li> <li>10. <b>Silabi</b> adalah inti suatu mata pelajaran atau kuliah yang ditulis secara ringkas dan padat, dimana setiap dosen menyusun rencana perkuliahan yang diasuhnya sebagai pedoman pelaksanaan perkuliahan. Silabus merupakan penerjemahan kurikulum operasional dan dasar bagi penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).</li> <li>11. <b>Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</b> merupakan dokumen yang berisi proses pembelajaran tiap mata kuliah.</li> <li>12. <b>Stakeholder</b> merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap institusi.</li> </ol>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Program Studi Dosen mengatur kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan melalui media Rencana Pembelajaran Semester (RPS);</li> <li>2. Dosen menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Ukuran Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran:</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;</li> <li>b. lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;</li> <li>c. lulusan program magister, paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.</li> <li>6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</li> <li>7. Program Studi melakukan peninjauan kurikulum (mata kuliah pilihan dan mata kuliah wajib sesuai dengan kebutuhan pasar) dalam waktu minimal setiap 5 tahun;</li> <li>8. Ketua Program Studi membentuk Dosen Koordinator Mata Kuliah berdasarkan SK Dekan;</li> </ul>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peninjauan kurikulum dilakukan minimal 5 tahun sekali;</li> <li>2. Pembentukan Tim untuk mengevaluasi Kurikulum.</li> <li>3. Tim Kurikulum Melakukan penyusunan Pedoman dan Prosedur Penyusunan/ Pengembangan Kurikulum.</li> <li>4. Melibatkan <i>stakeholder</i> dalam evaluasi dan penyusunan kurikulum.</li> <li>5. Melakukan upaya pelacakan alumni, memperoleh masukan dari industri, asosiasi profesi, dan <i>benchmark</i> ke perguruan tinggi lain untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan.</li> <li>6. Melakukan kerjasama dengan berbagai institusi, asosiasi profesi atau forum bidang ilmu untuk menetapkan kompetensi lulusan sesuai dengan KKNi.</li> <li>7. Mengundang narasumber yang terkait metode penyusunan kurikulum berbasis kompetensi.</li> </ul>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mencantumkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap mata kuliah;</li> <li>2. Setiap Materi perkuliahan (di kelas dan praktikum) dilengkapi bahan (buku) ajar atau modul;</li> <li>3. Tersedianya kurikulum KKNi dan SNI yang diterapkan pada Program Studi;</li> <li>4. Program Studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester.</li> <li>5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan</li> </ul> </li> </ul>

	<p>tertentu secara umum;</p> <p>b. lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;</p> <p>c. lulusan program magister, paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;</p> <p>6. Dosen telah menuangkan dan melaksanakan kedalaman serta keluasan materi perkuliahan dalam Rencana Pembelajaran Semester dengan pembuatan bersama oleh tim dosen dibawah kordinasi Dosen Koordinator Konsentrasi Mata Kuliah;</p> <p>7. Tersedianya Pedoman serta Prosedur Penyusunan atau Pengembangan Kurikulum;</p> <p>8. Ketersediaan SK Tim Peninjauan Kurikulum</p> <p>9. Tersedianya rekaman yang menunjukkan proses evaluasi ataupun penyusunan kurikulum lengkap, antara lain : dokumen proses pelacakan alumni, perencanaan, penyusunan kurikulum program studi.</p> <p>10. Tersedianya Dokumen Kurikulum KKNi per program studi, yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Profil sesuai kualifikasi KKNi.</li> <li>b. Capaian Pembelajaran (CP), sesuai deskripsi jenjang KKNi.</li> <li>c. Bahan kajian dan mata kuliah.</li> <li>d. Metoda pembelajaran dan penilaian.</li> <li>e. Dosen dan instruktur, serta sarana prasarana.</li> </ol> <p>11. Tersedianya SK Rektor tentang Kurikulum Operasional per program studi, yang berisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran (CP),</li> <li>b. pengelompokan kompetensi lulusan,</li> <li>c. penyusunan bahan kajian,</li> <li>d. distribusi bahan kajian ke dalam matakuliah,</li> <li>e. sks dan semester,</li> <li>f. <i>road map</i> matakuliah,</li> </ol> <p>12. Tersedianya silabi dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk masing-masing mata kuliah yang memuat rumusan pembelajaran untuk masing-masing mata kuliah.</p> <p>13. Tersedianya buku Panduan Akademik UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA yang memuat tujuan pendidikan, deskripsi mata kuliah, silabus, distribusi mata kuliah per semester, beban sks per semester, untuk masing-masing program studi selain memuat hal-hal lain yang menyangkut proses pembelajaran.</p>
14. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Kurikulum Berbasis KKNi dan SNPT;</li> <li>2. RPS seluruh mata kuliah;</li> <li>3. SOP Kurikulum</li> </ol>
15. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional</li><li>5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li><li>6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;</li><li>7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016.</li><li>8. Renstra Universitas Tama Jagakarsa</li><li>9. Pedoman Kurikulum Universitas Tama Jagakarsa</li></ol>
--	--



**UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA**

**Lembaga Penjaminan Mutu**

Jalan TB. Simatupang No. 152 Tanjung Barat  
 Jakarta Selatan 12530, Telp:021-789 064 – 789  
 0965 – 782 9919 – 788 31 838  
 Email :info@jagakras.sc.id

Website: <http://www.jagakarsaac.id>

Kode : STD/SPMI/A3

**STANDAR SPMI**

Revisi : 3

**STANDAR  
 PROSES PEMBELAJARAN**

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tama Jagakarsa</p>	<p><b>Visi Universitas Tama Jagakarsa</b>          “Pada tahun 2020 Menghasilkan Lulusan yang Berkualitas Profesional serta menguasai ilmu pengetahuan yang berjiwa entrepreneurship”</p> <p>Misi Universitas Tama Jagakarsa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Pendidikan;</li> <li>2. Terwujudnya Lulusan yang Memiliki Kemampuan Bersaing dalam Berbagai Aspek Kehidupan yang Berjiwa Entrepreneurship;</li> <li>3. Terciptanya Kondisi yang Ideal dan Harmonis antara Lulusan dan Masyarakat;</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar Proses Pembelajaran</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Tama Jagakarsa memerlukan Standar Proses Pembelajaran supaya mutu penyelenggaraan program akademik dapat terjaga dalam pelaksanaan pembelajaran;</p>
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian Standar Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Tama Jagakarsa</li> <li>2. Pimpinan Lembaga</li> <li>3. Pimpinan Fakultas</li> <li>4. Pimpinan Program Studi</li> <li>5. Pimpinan Biro</li> <li>6. Para Dosen</li> </ol>
<p>4. Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Pembelajaran merupakan proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</li> <li>3. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian</li> </ol>


	tengah semester dan ujian akhir semester.
<p>5. Pernyataan Isi <b>Standar Proses Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen mempersiapkan proses pembelajaran dengan memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Interaktif; menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.</li> <li>b. Holistik; menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.</li> <li>c. Integratif; menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.</li> <li>d. Saintifik; menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</li> <li>e. Kontekstual; menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</li> <li>f. Tematik; menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</li> <li>g. Efektif; menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</li> <li>h. Kolaboratif; menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</li> <li>i. Berpusat pada mahasiswa; menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</li> </ol> </li> <li>2. Dosen melaksanakan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan mengutamakan karakteristik perkuliahan; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian</li> </ol> </li> </ol>

	<p>mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>c. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.</li> <li>d. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> </ul> <p>3. Dosen membuat Perencanaan proses pembelajaran yang sudah diselesaikan minimal satu bulan sebelum perkuliahan dimulai;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS);</li> <li>b. Rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi;</li> <li>c. Rencana pembelajaran semester paling sedikit memuat:       <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;</li> <li>2) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;</li> <li>3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>4) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</li> <li>5) Metode pembelajaran;</li> <li>6) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;</li> <li>7) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</li> <li>8) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan</li> <li>9) Daftar referensi yang digunakan.</li> </ul> </li> <li>d. Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ul> <p>4. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dosen dapat memilih metode pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran</li> </ul>
--	---

	<p>lulusan.</p> <p>b. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kuliah;</li> <li>2) Responsi dan tutorial;</li> <li>3) Seminar; dan</li> <li>4) Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.</li> </ol> <p>c. Bentuk pembelajaran bagi program sarjana, program magister wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, yaitu pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>d. Bentuk pembelajaran bagi program sarjana, ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat, yaitu merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>5. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;</li> <li>b. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;</li> <li>c. Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;</li> </ol> <p>6. Beban belajar mahasiswa program diploma tiga, program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut, jikalau memiliki IPS &gt; 3,25.</p> <p>7. Beban Belajar Mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</li> <li>2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan</li> <li>3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</li> </ol> </li> <li>b. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan</li> </ol> </li> </ol>
--	---

	<p>2) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>8. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat diselenggarakan semester antara, diselenggarakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;</li> <li>beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;</li> <li>sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.</li> </ol> <p>9. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.</p> <p>10. Wakil Rektor bidang akademik paling lambat 3 bulan sebelum awal tahun akademik telah mengesahkan kalender akademik;</p> <p>11. Kehadiran dosen untuk memberi kuliah mata kuliah yang diasuhnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap memasuki ruangan kelas dosen telah melapor dan menyatakan kehadirannya di bagian perkuliahan minimal 30 menit sebelum perkuliahan dimulai;</li> <li>Dosen masuk ke ruangan kelas paling lama 10 menit sebelum jadwal perkuliahan di mulai;</li> <li>Dosen dibekali setiap masuk kelas dengan Daftar Hadir dan Nilai Mahasiswa, Lembar Monitoring Perkuliahan (LMP) serta fotocopy RPS mata kuliah yang diasuhnya;</li> <li>Di awal perkuliahan dosen menginformasikan kontrak perkuliahan dan menyampaikan Silabi, RPS serta literatur terkait materi yang diampunya;</li> <li>Setiap pematerian perkuliahan dosen mengisi absensi mahasiswa dan menuangkan materi di LMP yang ditandatangani bersama oleh Dosen dan fungsionaris kelas;</li> <li>Setiap Dosen memberikan pematerian dengan membagi waktu perkuliahan dengan menyampikan judul, pokok bahasan, sub pokok bahasan sesuai dengan RPS, membahasnya bersama dengan mahasiswa secara SCL dengan memberikan contoh-contoh kongkrit dan juga memberikan kuis;</li> <li>Unit Jaminan Mutu secara berkala bersama dengan ketua Program Studi memeriksa LMP dan membuat berita acara pemeriksaan;</li> <li>Ujian Tengah Semester bagi dapat dilaksanakan setelah pertemuan ke 8 untuk mata kuliah tersebut;</li> <li>Perkuliahan dilaksanakan terjadual dalam 16 kali tatap muka termasuk UTS dan UAS dan kehadiran dosen minimal 14 kali;</li> </ol>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya Pedoman Proses Pembelajaran yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.</li> <li>Dekan melalui ketua Program studi paling lambat 2 bulan sebelum awal perkuliahan telah membuat dan membagikan</li> </ol>

	<p>petunjuk pelaksanaan kalender akademik kepada semua dosen dan mahasiswa dengan minimal berisi kurikulum dan jadwal perkuliahan, jadwal bimbingan akademik, jadwal pelaksanaan ujian dan ujian tugas akhir, skripsi, tesis serta pelaksanaan wisuda.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dekan dan Ketua Program Studi melakukan rekrutasi, pembinaan dan pengembangan dosen agar tercapai rasio dosen dan mahasiswa 1 : 30 untuk lingkup sosial dan 1: 20 untuk lingkun eksak;</li> <li>4. Ketua Program Studi minimal 2 (dua) bulan sebelum awal tahun akademik telah membagikan Kalender Kegiatan Akademik</li> <li>5. Dosen telah menyerahkan RPS minimal satu minggu sebelum perkuliahan dimulai;</li> <li>6. Penyusunan RPS dengan melibatkan Dosen koordinator Mata Kuliah</li> <li>7. Menggunakan metode SCL (<i>Student Centered Learning</i>) dalam proses pembelajaran</li> <li>8. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai RPS yang telah disusun;</li> <li>9. Menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.</li> </ol>
7. Indikator Ketercapaian Stndar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Rencana Program Pembelajaran (RPP) setiap mata kuliah;</li> <li>2. Persentase mata kuliah program studi S1 yang menerapkan sistem SCL (<i>Student Centered Learning</i>) minimal 50%;</li> <li>3. Jumlah mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem <i>e-learning (blended system)</i> minimal mata kuliah umum (MKU);</li> <li>4. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh yaitu 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS;</li> <li>5. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester berdasarkan SOP mekanisme monev perkuliahan;</li> <li>6. Batas waktu penyelesaian tugas akhir. Skripsi, Tesis mahasiswa &lt; 12 bulan;</li> <li>7. Tersedia dokumen program peningkatan suasana akademik pada progarm studi;</li> <li>8. Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal 1 (satu) tahun sekali;</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Kurikulum, pembelajaran dan Suasana Akademik;</li> <li>2. Rencana Pembelajaran semester (RPS) dan Rencana Program Pembelajaran (RPP) setiap mata kuliah.</li> </ol>
9. Referensi	<p>Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional  Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  Undang-Undang No. 12 Thu 2012 tentang Pendidikan Tinggi  Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010  Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNi</p>

	Permendikbud No. 49 Tahun 2014. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;	
	<b>UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA</b> <b>Lembaga Penjaminan Mutu</b> Jalan TB. Simatupang No. 152 Tanjung Barat Jakarta Selatan 12530, Telp:021-789 064 – 789 0965 – 782 9919 – 788 31 838 Email :info@jagakras.sc.id <a href="http://www.jagakarsaac.id">Website: http://www.jagakarsaac.id</a>	Kode : STD/SPMI/A4
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 3
<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>		
1. Visi dan Misi Universitas Tama Jagakarsa	<p style="text-align: center;"><b>Visi Universitas Tama Jagakarsa</b>          “Pada tahun 2020 Menghasilkan Lulusan yang Berkualitas Profesional serta menguasai ilmu pengetahuan yang berjiwa entrepreneurship”</p> <p>Misi Universitas Tama Jagakarsa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Pendidikan;</li> <li>2. Terwujudnya Lulusan yang Memiliki Kemampuan Bersaing dalam Berbagai Aspek Kehidupan yang Berjiwa Entrepreneurship;</li> <li>3. Terciptanya Kondisi yang Ideal dan Harmonis antara Lulusan dan Masyarakat;</li> </ol>	
2. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Tama Jagakarsa memerlukan Standar Penilaian Proses pelaksanaan belajar mengajar sehingga dapat meluluskan mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang diharapkan;	
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Pimpinan Lembaga</li> <li>4. Pimpinan Program Studi</li> <li>5. Dosen/ Kordinator Dosen</li> <li>6. Biro Administrasi Akademik</li> <li>7. Bagian Perkuliahan</li> </ol>	
4. Definisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. prinsip penilaian;</li> <li>b. teknik dan instrumen penilaian;</li> <li>c. mekanisme dan prosedur penilaian;</li> </ol> </li> </ol>	




	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. pelaksanaan penilaian;</li> <li>e. pelaporan penilaian; dan</li> <li>f. kelulusan mahasiswa.</li> </ul>
<p>5. Pernyataan Isi <b>Standar Penilaian Pembelajaran</b> Universitas Tama Jagakarsa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Program Studi mengarahkan Dosen dalam memberikan penilaian dengan cakupan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan</li> <li>2) meraih capaian pembelajaran lulusan.</li> </ul> </li> <li>b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</li> <li>c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</li> <li>d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.</li> <li>e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> </ul> </li> <li>2. Dosen dalam melakukan penilaian menggunakan Teknik dan Instrumen Penilaian; <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</li> <li>b. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</li> <li>c. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.</li> <li>d. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.</li> <li>e. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.</li> </ul> </li> <li>3. Dosen memperhatikan Mekanisme dan Prosedur penilaian: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mekanisme Penilaian; <ul style="list-style-type: none"> <li>1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;</li> <li>2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;</li> <li>3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan</li> <li>4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</li> </ul> </li> <li>b. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian</li> </ul> </li> </ul>

	<p>hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</p> <p>c. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.</p> <p>4. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu;</p> <p>5. Pelaporan penilaian berupa:</p> <p>a. kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;</li> <li>2) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;</li> <li>3) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;</li> <li>4) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau</li> <li>5) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.</li> </ol> <p style="padding-left: 40px;">Dan dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</p> <p>b. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>c. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). Dan dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>d. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK), dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p> <p>6. Pelaporan Penilaian;</p> <p>a. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;</li> <li>2) sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;</li> <li>3) sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;</li> <li>4) gelar; dan</li> <li>5) surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>b. Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.</p> <p>c. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.</p>
--	--

	<p>6. Kelulusan;</p> <p>a. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p> <p>b. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);</li> <li>2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau</li> <li>3) <i>mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).</i></li> </ol> <p>c. Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).</p> <p>d. Kelulusan mahasiswa dari program magister dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);</li> <li>2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau</li> <li>3) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).</li> </ol>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Standar proses penilaian pembelajaran yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.</li> <li>2. Melibatkan <i>stake holder</i> dalam penyusunan kurikulum</li> </ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi;</li> <li>2. Persentase mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas &gt; 80 %</li> <li>3. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa &lt; 12 bulan;</li> </ol>

	<p>4. Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa;</p> <p>5. Program Studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian;</p> <p>6. Batas waktu penyerahan nilai Akhir oleh Dosen pada Program Studi Maksimal 7 hari setelah pelaksanaan UAS;</p> <p>7. Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 9 hari setelah penerimaan nilai dari dosen.</p>
8. Dokumen Terkait	<p>1. SOP Kurikulum, pembelajaran dan Suasana Akademik</p> <p>2. Rencana Pembelajaran Semester ( RPS).</p>
9. Referensi	<p>Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional</p> <p>Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010</p> <p>Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional</p> <p>Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p>

	<p align="center"><b>UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA</b>  <b>Lembaga Penjaminan Mutu</b>  Jalan TB. Simatupang No. 152 Tanjung Barat  Jakarta Selatan 12530, Telp:021-789 064 – 789  0965 – 782 9919 – 788 31 838  Email :info@jagakras.sc.id  Website: <a href="http://www.jagakarsaac.id">http://www.jagakarsaac.id</a></p>	Kode : STD/SPMI/A5
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 3
<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>		
1. Visi dan Misi Universitas Tama Jagakarsa	<p align="center"><b>Visi Universitas Tama Jagakarsa</b>  “Pada tahun 2020 Menghasilkan Lulusan yang Berkualitas Profesional serta menguasai ilmu pengetahuan yang berjiwa entrepreneurship”</p> <p>Misi Universitas Tama Jagakarsa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Pendidikan;</li> <li>2. Terwujudnya Lulusan yang Memiliki Kemampuan Bersaing dalam Berbagai Aspek Kehidupan yang Berjiwa Entrepreneurship;</li> <li>3. Terciptanya Kondisi yang Ideal dan Harmonis antara Lulusan dan Masyarakat;</li> </ol>	
2. Rasional	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Tama Jagakarsa maka diperlukan Standar Sumber Daya Manusia yang memiliki Kompetensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga terwujudnya lulusan yang memiliki kemampuan bersaing.</p>	
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Tama Jagakarsa</li> <li>2. Pimpinan Lembaga</li> <li>3. Pimpinan Fakultas</li> <li>4. Pimpinan Program Studi</li> <li>5. Pimpinan Lembaga/Biro</li> </ol>	
4. Definisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>2. Dosen; Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan</li> </ol>	


	<p>pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;</p>
<p>5. Pernyataan Isi <b>Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan</b> Universitas Tama Jagakarsa</p>	<p>1. Pimpinan Universitas mensyaratkan Progmr Studi Memiliki sumber daya pendidik dan kependidikan yang mempunyai kompetensi tinggi;</p> <p>2. Dosen atau Tenaga pendidik</p> <p>a. Wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.</li> <li>2) Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.</li> <li>3) Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. Atau dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.</li> <li>4) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. Atau dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.</li> <li>5) Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi. Atau dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi.</li> <li>6) Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNi, jenjang 8 (delapan) KKNi dan jenjang 9 (sembilan) KKNi dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.</li> </ol> <p>b. Persyaratan dosen sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau</li> <li>2) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.</li> </ol>

	<p>c. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kegiatan pokok dosen mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;</li> <li>b) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;</li> <li>c) Pembimbingan dan pelatihan;</li> <li>d) Penelitian; dan</li> <li>e) Pengabdian kepada masyarakat;</li> </ol> <p>Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.</p> </li> <li>2) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan</li> <li>3) Kegiatan penunjang.</li> </ol> <p>d. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.</p> <p>e. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap Universitas Tama Jagakarsa dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jumlah dosen tetap paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.</li> <li>2) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.</li> <li>3) Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.</li> </ol> <p>3. Tenaga Kependidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Dikecualikan bagi tenaga administrasi dengan kualifikasi akademik minimal SMA atau sederajat.</li> <li>b. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</li> </ol>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap Program Studi paling lambat tahun 2020 telah memiliki dosen tetap minimal 3 orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Doktor dan berjabatan fungsional Lektor, minimal 80% dari jumlah dosen tetap;</li> <li>2. Memberikan pelatihan kepada dosen dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan;</li> <li>3. Mendorong SDM untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas</li> </ol>

	4. Peningkatan dosen yang memperoleh Sertifikasi Dosen
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi akademik minimal dosen yang mengajar minimal magister mempunyai NIDN, serta jabatan fungsional;</li> <li>2. Jumlah Doktor dan prestasi tingkat nasional maupun internasional yang didukung oleh tenaga kependidikan yang berkompeten;</li> <li>3. Tersedianya dokumen sistem rekrutmen dan pengembangan dosen di Program studi.</li> <li>4. Rasio Dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi: Untuk bidang sosial 1: 30 Untuk bidang eksakta 1: 20</li> <li>5. Persentase dosen yang mengikuti SME atau kerjasama penelitian di luar negeri &gt; 4 % (terhadap jumlah dosen di program studi);</li> <li>6. Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/ internasional &gt; 40 %;</li> <li>7. Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar Univ. Tama minimal 4 orang pertahun;</li> <li>8. Jumlah dosen program studi sebagai pembicara tamu (<i>keynote speaker</i>) di luar Univ. Tama minimal 1 orang pertahun;</li> <li>9. Rata-rata beban dosen persemester atau rata-rata ekuivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) 11-13</li> <li>10. Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/ peserta) seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/workshop peragaan nasional dan internasional: Nasional ; 1 dosen pertahun Internasional; 50% dari populasi dosen.</li> <li>11. Tersedia dokumen perencanaan tenaga kependidikan;</li> <li>12. Program Studi memiliki jumlah tenaga teknis yang kompeten/ kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium minimal 1 orang</li> <li>13. Program studi memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten /kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang</li> <li>14. Persentase dosen di program studi dengan nilai indeks kinerja dosen (IKD)&gt;60 persen;</li> <li>15. Program Studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan berdasarkan SOP Penasehat Akademis;</li> <li>16. Jumlah total bimbingan mahasiswa program pendidikan sarjana per dosen PA maksimal 30 orang.</li> <li>17. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen PA minimal 4 kali per semester;</li> <li>18. Tersedia SOP penunjukan pembimbing tugas akhir melalui mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir pada program studi.</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kumpulan Ijazah dan sertipikat pendidik setiap dosen;</li> <li>2. SOP Sumber Daya Manusia</li> <li>3. Pedoman Etika Dosen</li> </ol>




9. Referensi	Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

	<p><b>UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA</b>  <b>Lembaga Penjaminan Mutu</b>  Jalan TB. Simatupang No. 152 Tanjung Barat  Jakarta Selatan 12530, Telp:021-789 064 – 789  0965 – 782 9919 – 788 31 838  Email :info@jagakras.sc.id  Website: <a href="http://www.jagakarsaac.id">http://www.jagakarsaac.id</a></p>	Kode : STD/SPMI/A6
	<p><b>STANDAR SPMI</b></p>	Revisi : 3
<p><b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b></p>		
<p>1. Visi dan Misi Universitas Tama Jagakarsa</p>	<p style="text-align: center;"><b>Visi Universitas Tama Jagakarsa</b>  “Pada tahun 2020 Menghasilkan Lulusan yang Berkualitas Profesional serta menguasai ilmu pengetahuan yang berjiwa entrepreneurship”</p> <p>Misi Universitas Tama Jagakarsa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Pendidikan;</li> <li>2. Terwujudnya Lulusan yang Memiliki Kemampuan Bersaing dalam Berbagai Aspek Kehidupan yang Berjiwa Entrepreneurship;</li> <li>3. Terciptanya Kondisi yang Ideal dan Harmonis antara Lulusan dan Masyarakat;</li> </ol>	
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Tama Jagakarsa maka diperlukan Standar sarana dan prasarana pembelajaran agar proses penyelenggaraan akademik yang dikelola berjalan secara efektif dan efisien serta memiliki akses yang memadai;</p>	
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Tama Jagakarsa</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Pimpinan Program Studi</li> <li>4. Pimpinan Lembaga/Biro</li> </ol>	
<p>4. Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Sarana; segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan;</li> <li>3. Prasarana; segala macam alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pendidikan;</li> <li>4. Sistem informasi: suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan dalam lembaga pendidikan.</li> </ol>	

	<p>5. Standar sarana pembelajaran terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perabot;</li> <li>b. peralatan pendidikan;</li> <li>c. media pendidikan;</li> <li>d. buku, buku elektronik, dan repositori;</li> <li>e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>f. instrumentasi eksperimen;</li> <li>g. sarana olahraga;</li> <li>h. sarana berkesenian;</li> <li>i. sarana fasilitas umum;</li> <li>j. bahan habis pakai; dan</li> <li>k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</li> </ol>
<p>5. Pernyataan Isi <b>Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran U</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas menyediakan prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. lahan;</li> <li>b. ruang kelas;</li> <li>c. perpustakaan;</li> <li>d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;</li> <li>e. tempat berolahraga;</li> <li>f. ruang untuk berkesenian;</li> <li>g. ruang unit kegiatan mahasiswa;</li> <li>h. ruang pimpinan perguruan tinggi;</li> <li>i. ruang dosen;</li> <li>j. ruang tata usaha; dan</li> <li>k. fasilitas umum.</li> </ol> </li> <li>2. Fasilitas umum di lingkungan kampus meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jalan;</li> <li>b. air;</li> <li>c. listrik;</li> <li>d. jaringan komunikasi suara; dan</li> <li>e. data.</li> </ol> </li> <li>3. Lahan kampus harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. Dan lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.</li> <li>4. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana dengan berpedoman pada aturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.</li> <li>5. Bangunan kampus harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara, dan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.</li> <li>6. Pimpinan Universitas harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.</li> <li>7. Sarana dan prasarana terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelabelan dengan tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara;</li> <li>b. lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda;</li> <li>c. jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;</li> <li>d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah</li> </ol> </li> </ol>

	<p>timbul; dan</p> <p>e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.</p>
6. Strategi	<p>Menumbuhkan komitmen pimpinan dalam penganggaran dalam penyediaan sarana prasarana pendukung.</p>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya anggaran, sarana prasarana pendidikan setiap tahun;</li> <li>2. Program studi menyusun RKA-K/L yang terdokumentasi secara baik dan terelusur;</li> <li>3. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) &gt; 20 juta per mahasiswa pertahun.</li> <li>4. Penggunaan dan PPM (Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) dri total PNBPN &gt; 15%.</li> <li>5. Bangunan/ perkantoran memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi;</li> <li>6. Ruang kerja pimpinan minimal 15 m2 perorang;</li> <li>7. Ruang administrasi kantor minimal 4M2 perorang;</li> <li>8. Ruang kerja setiap dosen minimal 6 M2 per dosen;</li> <li>9. Ruang kelas/aula minimal 2 M2 per mahasiswa;</li> <li>10. Ruang ujian sidang Sarjana minimal 16 M2 per mahasiswa;</li> <li>11. Ruang perpustakaan minimal 1,6 M2 per orang;</li> <li>12. Jumlah koleksi texkbook yang sesuai bidang ilmu &gt; 400 (dalam 3 (tiga) tahun terakhir);</li> <li>13. Jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir &gt; 200 dalam 3 tahun terakhir;</li> <li>14. Jumlah jurnal ilmiah Terakreditasi dikti yang sesuai bidang &gt; 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir);</li> <li>15. Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang &gt; 2 judul dengan nomor lengkap (dalam 3 tahun terakhir);</li> <li>16. Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang &gt; 9 judul dalam 3 (tiga) tahun terakhir;</li> <li>17. Jurusan memiliki akses yng mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online);</li> <li>18. Luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ruang simulasi/ lapang minimal 2 M2 per mahasiswa;</li> <li>19. Kelengkapan laboratorium sesuai dengan standar nasional;</li> <li>20. Setiap kelas yang digunakan kegiatan perkuliahan dan praktikum dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (tersedia kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/ laptop, AC dan internet /wifi serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam per minggu);</li> <li>21. Sistem informasi dan telekomunikasi dalam PBM dengan didukung dengan komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih;</li> <li>22. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1: 25;</li> <li>23. Ruang komputer minimal 1 M2 mahasiswa;</li> <li>24. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas.</li> </ol>

8. Dokumen Terkait	SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana Pembelajaran Dokumen tentang jumlah dan luas dari ruang kelas, perpustakaan, laboran, ruang dosen, ruang pimpinan, tuang tata usaha dan fasilitas umum.
9 Referensi	Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;


	<p><b>UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA</b>  <b>Lembaga Penjaminan Mutu</b>  Jalan TB. Simatupang No. 152 Tanjung Barat  Jakarta Selatan 12530, Telp:021-789 064 – 789  0965 – 782 9919 – 788 31 838  Email :info@jagakras.sc.id  Website: <a href="http://www.jagakarsaac.id">http://www.jagakarsaac.id</a></p>	Kode : STD/SPMI/A7
	<p><b>STANDAR SPMI</b></p>	Revisi : 3
<p><b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b></p>		
<p>1. Visi dan Misi Universitas Tama Jagakarsa</p>	<p style="text-align: center;"><b>Visi Universitas Tama Jagakarsa</b>  “Pada tahun 2020 Menghasilkan Lulusan yang Berkualitas Profesional serta menguasai ilmu pengetahuan yang berjiwa entrepreneurship”</p> <p>Misi Universitas Tama Jagakarsa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Pendidikan;</li> <li>2. Terwujudnya Lulusan yang Memiliki Kemampuan Bersaing dalam Berbagai Aspek Kehidupan yang Berjiwa Entrepreneurship;</li> <li>3. Terciptanya Kondisi yang Ideal dan Harmonis antara Lulusan dan Masyarakat;</li> </ol>	
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tama Jagakarsa, diperlukan Standar pengelolaan pembelajaran pada tingkat program studi;</p>	
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Tama Jagakarsa</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Ketua Lembaga</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Kepala Biro</li> </ol>	
<p>4. Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pengelolaan pembelajarn merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</li> <li>2. Pengelolaan pembelajaran; suatu proses penataan atau pengaturan kegiatan dalam menuntut ilmu.</li> </ol>	
<p>5. Pernyataan Isi <b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor I, Dekan dan Ketua Program Studi dalam melaksanakan Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga</li> </ol>	

<p>Universitas Tama Jagakarsa</p>	<p>kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>2. Dalam pengelolaan pembelajaran Dekan bersama Ketua Program Studi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah;</li> <li>b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;</li> <li>d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan</li> <li>e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</li> </ol> <p>3. Rektor melalui Wakil Rektor I dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;</li> <li>b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;</li> <li>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;</li> <li>e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan</li> <li>f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li> </ol>
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran paling lama semester genap Tahun Akademik 2017/2018.</li> <li>2. Pelaksanaan evaluasi kurikulum pada akhir semester Ganjil 2017/2018 untuk semua program studi;</li> <li>3. Melaksanakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan dimulai pada semester genap TA. 2017/2018;</li> <li>4. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana</li> </ol>

	<p>akademik dan budaya mutu yang baik;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran;</li> <li>6. Pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik kepada Sistem informasi akademik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran;</li> <li>7. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;</li> <li>8. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;</li> </ol>
9. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran;</li> <li>2. Program studi memiliki sistem dan dokumen kompetensi lulusan;</li> <li>3. Program studi memiliki kurikulum berbasis KKNI;</li> <li>4. Program studi memiliki Rencana Pembelajaran Semester dan silabi untuk setiap Mata Kuliah;</li> <li>5. Unit Jaminan Mutu Fakultas (UJM) memiliki sistem evaluasi internal;</li> <li>6. Program studi memiliki mekanisme peningkatan suasana dan mutu akademik;</li> <li>7. Program studi memiliki dokumen standar mutu dan mekanisme pencapaian dan pengendalian serta menerapkan sistem penjaminan mutu;</li> <li>8. Terlaksananya <i>Student Centered Learning (SCL)</i>;</li> <li>9. Tersedianya Berita Acara Rapat Koordinasi dosen koordinator Mata Kuliah dan laporan pelaksanaan hasil rapat koordinasi dosen koordinator mata kuliah;</li> <li>10. Tersedianya Berita Acara Penyerahan Nilai;</li> <li>11. Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir D3/S1 maksimal 10 orang, magister 6 orang;</li> <li>12. Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali;</li> <li>13. Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar &gt; 90%;</li> <li>14. UJM dan Program studi menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap terlaksananya rencana kegiatan dan pencapaian sasaran mutu yang ditetapkan melalui Lembar Monitoring Perkuliahan (LMP), penyelenggaraan monev internal dan Indeks Kinerja Dosen (IKD) setiap akhir semester;</li> <li>15. Program studi melaksanakan penjangkaran umpan balik melalui mekanisme <i>tracer study</i> berbasis IT untuk mendapatkan perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran;</li> <li>16. Tersedianya dokumen angket sebagai evaluasi proses belajar mengajar (EDOM) oleh Program Studi dari pelaksanaan penjangkaran umpan balik dari mahasiswa setiap semester;</li> </ol>
10. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik;</li> <li>2. Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester;</li> </ol>




	<p>3. Laporan kinerja program studi dalam penyelenggaraan pembelajaran;</p> <p>4. Formulir <i>Tracer study</i></p> <p>5. Formulir Angket EDOM</p>
11. Referensi	<p>Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional</p> <p>Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010</p> <p>Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional</p> <p>Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);</p>

	<p><b>UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA</b>  <b>Lembaga Penjaminan Mutu</b>  Jalan TB. Simatupang No. 152 Tanjung Barat  Jakarta Selatan 12530, Telp:021-789 064 – 789  0965 – 782 9919 – 788 31 838  Email :info@jagakras.sc.id  Website: <a href="http://www.jagakarsaac.id">http://www.jagakarsaac.id</a></p>	Kode : STD/SPMI/A8
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 3
<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>		
1. Visi dan Misi Universitas Tama Jagakarsa	<p style="text-align: center;"><b>Visi Universitas Tama Jagakarsa</b>  “Pada tahun 2020 Menghasilkan Lulusan yang Berkualitas Profesional serta menguasai ilmu pengetahuan yang berjiwa entrepreneurship”</p> <p>Misi Universitas Tama Jagakarsa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Pendidikan;</li> <li>2. Terwujudnya Lulusan yang Memiliki Kemampuan Bersaing dalam Berbagai Aspek Kehidupan yang Berjiwa Entrepreneurship;</li> <li>3. Terciptanya Kondisi yang Ideal dan Harmonis antara Lulusan dan Masyarakat;</li> </ol>	
2. Rasional	Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tama Jagakarsa, diperlukan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang disusun dalam rangka pemenuhan capain pembelajaran lulusan.	
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Tama Jagakarsa</li> <li>2. Dekan</li> <li>3. Ketua Program Studi</li> <li>4. Ketua Lembaga</li> <li>5. Kepala Biro</li> </ol>	
4. Definisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhn capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>2. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.</li> <li>3. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</li> </ol>	


<p>5. Pernyataan Isi <b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b> Universitas Tama Jagakarsa</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi dengan mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis program studi;</li> <li>b. tingkat akreditasi program studi;</li> </ol> </li> <li>2. Wakil Rektor II berdasarkan Standar satuan biaya operasional yang ditetapkan Rektor, menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan.</li> <li>3. Rektor mewajibkan Wakil Rektor II; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;</li> <li>b. Melakukan analisis biaya operasional sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan</li> <li>c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pada setiap akhir tahun anggaran.</li> </ol> </li> <li>4. Rektor wajib mengupayakan pendanaan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, antara lain; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hibah;</li> <li>b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;</li> <li>c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau</li> <li>d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.</li> </ol> </li> <li>5. Rektor wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</li> </ol>
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya kebijakan berupa Keputusan Rektor yang menetapkan biaya operasional pendidikan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional;</li> <li>2. Tersedianya mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Tersedianya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan RAPBT;</li> <li>4. Tersedianya anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</li> <li>5. Sistem pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;</li> </ol>
<p>7. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Keputusan Rektor yang menetapkan biaya operasional pendidikan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional telah mulai dijalankan pada tahun akademik 2018/2019;</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Keberadaan mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan mulai tahun akademik 2018/2019;</li> <li>3. Diberlakukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan (RAPBT) mulai tahun akademik 2018/2019;</li> <li>4. Diberlakukan anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung pada tahun akademik 2018/2019.</li> <li>5. Diberlakukan sistem pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi mulai tahun akademik 2018/2019;</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP pembiayaan, sarana dan prasarana serta sistem informasi;</li> <li>2. SOP mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana;</li> <li>3. Laporan pertanggungjawaban Rencana anggaran pendapatan dan Belanja tahunan;</li> <li>4. Laporan anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional;</li> <li>5. Formulir sistem pencatatan biaya dan kegiatan lain.</li> </ol>
9. Referensi	<p>Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional  Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010  Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional  Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);</p>

	<p><b>UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA</b>  <b>Lembaga Penjaminan Mutu</b>  Jalan TB. Simatupang No. 152 Tanjung Barat  Jakarta Selatan 12530, Telp:021-789 064 – 789  0965 – 782 9919 – 788 31 838  Email :info@jagakras.sc.id  Website: <a href="http://www.jagakarsaac.id">http://www.jagakarsaac.id</a></p>	Kode : STD/SPMI/A9
	<p><b>STANDAR SPMI</b></p>	Revisi : 3
<p><b>STANDAR KUALIFIKASI  AKADEMIK DAN KOMPETENSI DOSEN</b></p>		
<p>1. Visi dan Misi  Universitas  Tama Jagakarsa</p>	<p style="text-align: center;"><b>Visi Universitas Tama Jagakarsa</b>  “Pada tahun 2020 Menghasilkan Lulusan yang Berkualitas  Profesional serta menguasai ilmu pengetahuan  yang berjiwa entrepreneurship”</p> <p>Misi Universitas Tama Jagakarsa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Pendidikan;</li> <li>2. Terwujudnya Lulusan yang Memiliki Kemampuan Bersaing dalam Berbagai Aspek Kehidupan yang Berjiwa Entrepreneurship;</li> <li>3. Terciptanya Kondisi yang Ideal dan Harmonis antara Lulusan dan Masyarakat;</li> </ol>	
<p>2. Rasional Standar  Kualifikasi Akademik  dan Kompetensi  Dosen</p>	<p>Untuk menjamin mutu proses pembelajaran para dosen harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran, pemilihan penggunaan metode dan sumber ajar yang tepat, ketepatan dalam penyampaian materi pembelajaran atau transfer of knowledge and knowhow, mendorong kreatifitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar yang kondusif, mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya.</p> <p>Agar tujuan proses pembelajaran dapat diwujudkan, diperlukan ukuran kriteria, atau spesifikasi khusus kualifikasi akademik dan kompetensi dosen yang akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan, penyeleksian dan pembinaan karir dosen, dipandang perlu menetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen</p>	
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Tama Jagakarsa</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Ketua Program Studi</li> <li>4. Pimpinan Lembaga</li> <li>5. Kepala Biro</li> <li>6. Dosen Koordinator</li> <li>7. Para Dosen</li> </ol>	

<p>4. Definisi istilah</p>	<p>Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>5. Pernyataan Isi <b>STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI DOSEN</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua dosen tetap pada semua program diploma tiga dan program sarjana harus memiliki kualifikasi akademik, yang dibuktikan dengan ijazah, minimum magister dalam bidang ilmu sesuai dengan program studi ditempat dimana dosen tetap ditempatkan;</li> <li>2. Semua dosen pada Program Magister harus memiliki kualifikasi akademik doktor yang dibuktikan dengan ijazah dalam bidang ilmu yang sesuai dengan penempatan sebagai dosen tetap.</li> <li>3. Universitas harus mampu meningkatkan kualifikasi akademik minimal 25% dari jumlah dosen tetap untuk setiap prodi, menjadi berijazah doktor pada tahun 2025;</li> <li>4. Selain syarat kualifikasi akademik minimum, setiap dosen tetap ataupun dosen tidak tetap harus memiliki kompetensi untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Merancang dan menyajikan program pembelajaran yang koheren kepada mahasiswa;</li> <li>b. Memilih, menguasai dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kompetensi mata kuliah yang diasuhnya;</li> <li>c. Merancang, menggunakan dan mengembangkan berbagai media pembelajaran termasuk pemanfaatan teknologi;</li> <li>d. Merancang, memilih dan menggunakan metode penilaian hasil belajar mahasiswa secara tepat;</li> <li>e. Memantau dan mengevaluasi kinerja diri sendiri dalam hal proses pembelajaran di kelas;</li> <li>f. Mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan pengembangan mutu diri sendiri secara terus menerus dan berkelanjutan;</li> </ol> </li> </ol>
<p>6. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI DOSEN</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal, atau beasiswa dari luar universitas (eksternal);</li> <li>2. Membuat bule print pembinaan karir dosen dalam jangka panjang agar tampak kapan seorang dosen yang belum memenuhi standar di atas dapat segera didorong dan dibina oleh universitas untuk mencapai standar itu;</li> <li>3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen tentang metode pengajaran;</li> <li>4. Membuat pedoman tentang cara mengajar yang baik dan tepat, untuk dibagikan kepada para dosen.</li> </ol>
<p>7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI DOSEN</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah dosen yang ikut studi lanjut (doktoral) selalu meningkat setiap tahun;</li> <li>2. Setiap tahun selalu ada dosen yang menerima beasiswa internal maupun eksternal.</li> </ol>


8. DOKUMEN TERKAIT	Standar rekrutasi dan seleksi dosen ; Prosedur studi lanjut bagi dosen tetap; Perjanjian studi lanjut antara yayasan/Universits dengan dosen; Pedoman Cara mengajar yang efektif; Kuesioner penilaian dosen di kelas oleh mahasiswa;
9. REFERENSI	Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti); Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016.

	<p><b>UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA</b>  <b>Lembaga Penjaminan Mutu</b>  Jalan TB. Simatupang No. 152 Tanjung Barat  Jakarta Selatan 12530, Telp:021-789 064 – 789  0965 – 782 9919 – 788 31 838  Email :info@jagakras.sc.id  Website: <a href="http://www.jagakarsaac.id">http://www.jagakarsaac.id</a></p>	<p>Kode :  STD/SPMI/A10</p>
	<p><b>STANDAR SPMI</b></p>	<p>Revisi : 3</p>
<p><b>STANDAR EVALUASI KURIKULUM</b></p>		
<p>1. Visi dan Misi Universitas Tama Jagakarsa</p>	<p style="text-align: center;"><b>Visi Universitas Tama Jagakarsa</b>  “Pada tahun 2020 Menghasilkan Lulusan yang Berkualitas Profesional serta menguasai ilmu pengetahuan yang berjiwa entrepreneurship”</p> <p>Misi Universitas Tama Jagakarsa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Pendidikan;</li> <li>2. Terwujudnya Lulusan yang Memiliki Kemampuan Bersaing dalam Berbagai Aspek Kehidupan yang Berjiwa Entrepreneurship;</li> <li>3. Terciptanya Kondisi yang Ideal dan Harmonis antara Lulusan dan Masyarakat;</li> </ol>	
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tama Jagakarsa, dalam menyediakan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu, diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan stake holder;</p> <p>Agar penjaminan mutu kurikulum melalui proses evaluasi, koreksi, dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dan teratut dengan hasil memuaskan bgi stake holder, diperlukan ukuran, patokan, spesifikaksi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Evaluasi Kurikulum yang akan menjadi tolok ukur baik bagi pimpinan Fakultas, Prodi, maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu tau pengembang kurikulum.</p>	
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Tama Jagakarsa</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Ketua program Studi</li> <li>4. Dosen Kordinator Mata Kuliah</li> </ol>	
<p>4. Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemangku Kepentingan internal; dosen, Tenaga Kependidikan; mahasiswa</li> <li>2. Pemangku Kepentingan eksternal; organisasi Profesi, dunia usaha, pemerintah, masyarakat secara umum</li> <li>3. Studi Pelacakan Lulusan;</li> </ol>	



	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Struktur Kurikulum</li> <li>5. Kompetensi</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar Universitas Tama Jagakarsa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Fakultas dan Program Studi harus membentuk tim kurikulum dengan tugas utama mengevaluasi dan mengembangkan mutu kurikulum 5 (lima) tahun sekali;</li> <li>2. Tim kurikulum dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal doktor dan pangkat minimal Lektor , dan beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dosen dengan kualifikasi akademik Minimal Magister;</li> <li>3. Proses evaluasi dan pengembangan kurikulum harus melibatkan atau mempertimbangkan saran dri pemangku kepentingan internal dan eksternal, dn didahului dengan studi pelacakan lulusan;</li> <li>4. Dosen sebagai ketua kurikulum harus memiliki kemampuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>g. Mengelola, mengarahkan, dan memimpin proses evaluasi dn pengembangan kurikulum;</li> <li>h. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan kurikulum;</li> <li>i. Mempengaruhi, mendorong, mendukung dan menginspirasi anggota tim maupun para dosen lainnya untuk menggagas ide perubahan dan membuat rencana untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kurikulum;</li> <li>j. Menyiapkan, merancang, melaksanakan dan memantau renacana evaluasi dan pengembangan kurikulum;</li> <li>k. Berkontribusi dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan secara efektif sumber daya mnusia pada fakultas maupun program studi.</li> </ol> </li> </ol>
6. Strategi Pelaksanaan Standr Evaluasi Kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pimpinan fakultas dan Program Studi Membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan dunia usaha;</li> <li>4. Menyelenggarakan kursus atau pelatihan kepemimpinan untuk dosen</li> </ol>
7. Indikator Ketercapaian Standar Evaluasi Kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat keterserapan <i>Fresh graduates</i> (lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat 10%;</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam pelaksanaan isi standar evaluasi kurikulum perhatikan keterkaitan dengan</li> <li>2. Standar evaluasi kurikulum dilengkapi dengan SOP Evaluasi Kurikulum.</li> </ol>
9. Referensi	<p>Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional  Undang-Undang No. 12 Thu 2012 tentang Pendidikan Tinggi  Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010  Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional</p>

	<p>Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti); Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016.</p>
--	---

	<p><b>UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA</b>  <b>Lembaga Penjaminan Mutu</b>  Jalan TB. Simatupang No. 152 Tanjung Barat  Jakarta Selatan 12530, Telp:021-789 064 – 789  0965 – 782 9919 – 788 31 838  Email :info@jagakras.sc.id  Website: <a href="http://www.jagakarsaac.id">http://www.jagakarsaac.id</a></p>	<p>Kode :  STD/SPMI/A11</p>
	<p><b>STANDAR SPMI</b></p>	<p>Revisi : 3</p>
<p><b>STANDAR</b>  <b>PEMBIMBINGAN AKADEMIK</b></p>		
<p>1. Visi dan Misi Universitas Tama Jagakarsa</p>	<p style="text-align: center;"><b>Visi Universitas Tama Jagakarsa</b>  “Pada tahun 2020 Menghasilkan Lulusan yang Berkualitas Profesional serta menguasai ilmu pengetahuan yang berjiwa entrepreneurship”</p> <p>Misi Universitas Tama Jagakarsa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Pendidikan;</li> <li>2. Terwujudnya Lulusan yang Memiliki Kemampuan Bersaing dalam Berbagai Aspek Kehidupan yang Berjiwa Entrepreneurship;</li> <li>3. Terciptanya Kondisi yang Ideal dan Harmonis antara Lulusan dan Masyarakat;</li> </ol>	
<p>2. Rasional standar Pembimbingan Akademik</p>	<p>Keberhasilan Proses Belajar Mengajar (PBM) dalam setiap semester secara konsisten hingga mahasiswa lulus dengan prestasi tinggi merupakan tujuan utama mahasiswa dan universitas tama Jagakarsa.</p> <p>Untuk itu, kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi oleh Universitas dan fakultas melalui peran dari Pembimbing akademik; Agar proses pembimbingan berjalan efektif dan bermanfaat untuk terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, dan kriteria yang harus dipenuhi oleh dosen pembimbing akademik, untuk kepentingan itu perlu ditetapkan Standar Pembimbingan Akademik.</p>	
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian Standar Pembimbingan Akademik</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Tama Jagakarsa</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Ketua program Studi</li> <li>4. Dosen Koordinator Mata Kuliah</li> <li>5. Dosen Pembimbing Akademik</li> </ol>	
<p>4. Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembimbingan Akademik; Kegiatan tatap muka berupa konsultasi dosen PA dengan mahasiswa yang dibimbingnya untuk mendiskusikan antara lain, evaluasi atas hasil studi mahasiswa</li> </ol>	

	<p>dalam semester sebelumnya, persiapan rencana studi mahasiswa untuk semester berikutnya, konsultasi tentang cara belajar yang efektif, dan saran bagi mahasiswa yang menghadapi kesulitan akademik</p> <p>2. Indeks Prestasi:..</p>
<p>5.Pernyataan Isi</p> <p><b>STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Studi menjadwalkan bimbingan akademik bagi mahasiswa minimal 2 kali dalam setiap semester;</li> <li>2. Jumlah maksimum mahasiswa yang berada dalam bimbingan akademik setiap dosen PA maksimal 30 orang untuk Prodi bidang sosial dan maksimal 20 untuk bidang prodi eksak;</li> <li>3. Program Studi telah menyediakan jadwal bimbingan akademik minimal 2 bulan sebelum masa bimbingan akademik dengan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam proses bimbingan.</li> </ol>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pembimbingan Akademik</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membekali semua dosen pembimbing akademik dengan pedoman Pembimbingan Akademik;</li> <li>2. Membekali semua dosen pembimbing akademik dengan pengetahuan tentang metode konseling bekerjasama dengan konselor Psikologi;</li> <li>3. Menjalin kerjasama yang terbuka dan komunikatif antara Fakultas dengan mahasiswa, orang tua mahasiswa</li> </ol>
<p>7.Indikator Ketercapaian Standar Pembimbingan Akademik</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kesalahan mahasiswa dalam mengisi Formulir KRS kurang dari 10 % ;</li> <li>2. Tingkat kegagalan studi mahasiswa pada 2 (dua) tahun pertama kurang dari 5% dan pada 4 tahun masa studi pertama menjadi 0%;</li> <li>3. Tingkat keberhasilan kelulusan mahasiswa dengan masa studi kurang dari 8 semester lebih dari 50%.</li> </ol>
<p>8. Dokumen Terkait pelaksanaan standar pembimbingan akademik</p>	<p>Untuk melaksanakan Standar Pembimbingan Akademik diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Bimbingan Akademik;</li> <li>2. Buku Pedoman Akademik;</li> <li>3. Formulir Bimbingan Akademik;</li> <li>4. Formulir Rencana studi;</li> <li>5. Formulir Hasil Studi;</li> <li>6. Prosedur Pembimbingan Akademik</li> </ol>
<p>9.Referensi</p>	<p>Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;          Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;          Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010;          Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;          Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);          Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016.</p>

	<p><b>UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA</b>  <b>Lembaga Penjaminan Mutu</b>  Jalan TB. Simatupang No. 152 Tanjung Barat  Jakarta Selatan 12530, Telp:021-789 064 – 789  0965 – 782 9919 – 788 31 838  Email :info@jagakras.sc.id  Website: <a href="http://www.jagakarsaac.id">http://www.jagakarsaac.id</a></p>	Kode : STD/SPMI/B1
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 3
<p><b>STANDAR</b>  <b>HASIL PENELITIAN</b></p>		
1. Visi dan Misi Universitas Tama Jagakarsa	<p style="text-align: center;"><b>Visi Universitas Tama Jagakarsa</b>  “Pada tahun 2020 Menghasilkan Lulusan yang Berkualitas Profesional serta menguasai ilmu pengetahuan yang berjiwa entrepreneurship”</p> <p>Misi Universitas Tama Jagakarsa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Pendidikan;</li> <li>5. Terwujudnya Lulusan yang Memiliki Kemampuan Bersaing dalam Berbagai Aspek Kehidupan yang Berjiwa Entrepreneurship;</li> <li>6. Terciptanya Kondisi yang Ideal dan Harmonis antara Lulusan dan Masyarakat;</li> </ol>	
2. Rasional Standar Hasil Penelitian	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tama Jagakarsa, diperlukan standar penelitian, terkait dengan standar hasil penelitian sehingga dapat menghasilkan kualitas penelitian yang memegang teguh kode etik penelitian dan menghasilkan kontribusi bagi proses pembelajaran dan kepentingan pengabdian kepada masyarakat.</p>	
3. Pihak Yang Bertanggungjawab Mencapai Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Pimpinan Lembaga</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Dosen tetap</li> </ol>	
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian;</li> <li>2. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>3. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi, capaian pembelajaran lulusan, dan peraturan penelitian UTAMA.</li> <li>4. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan,</li> </ol>	

	dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
5. Pernyataaan Isi Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor mewajibkan dosen menghasilkan penelitian dalam rangka pengembangan materi ajar.</li> <li>2. Rektor mewajibkan hasil penelitian di UTAMA diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>3. Kualitas hasil penelitian dosen dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, moral dan etika;</li> <li>4. Dosen menghasilkan penelitian yang tidak bersifat rahasia, wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat;</li> <li>5. Hasil Penelitian Dosen dan/atau mahasiswa dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>6. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan penelitian UTAMA;</li> <li>7. Setiap penelitian menghasilkan luaran dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Publikasi ilmiah (prosiding, terbitan berkala ilmiah yang memenuhi persyaratan untuk diakreditasi, terbitan berkala ilmiah terakreditasi, atau terbitan berkala ilmiah bertaraf internasional);</li> <li>b. Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan;</li> <li>c. Produk yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan;</li> <li>d. Buku ajar atau bahan ajar;</li> <li>e. Hak kekayaan Intelektual</li> </ol> </li> <li>8. Dosen melaksanakan bimbingan dalam rangka terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UTAMA;</li> <li>9. Hasil penelitian mahasiswa dengan bimbingan dosen mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan penelitian Utama;</li> <li>10. Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat secara berkala setiap tahun di awal tahun akademik mengadakan seminasi praproposal penelitian;</li> <li>11. Dosen diwajibkan menghasilkan kajian atau riset dalam berbagai bidang studi yang bertujuan memberikan kontribusi untuk pengembangan universitas Tama Jagakarsa sebagai lembaga ilmiah penyelenggara tridarma perguruan tinggi;</li> </ol>
6. Strategi Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas Peneliti dengan pelaksanaan periodik: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelatihan pembuatan proposal penelitian;</li> <li>b. Pelatihan pembuatan laporan hasil penelitian;</li> <li>c. Pelatihan pembuatan artikel di jurnal nasional;</li> <li>d. Pelatihan pembuatan artikel di jurnal internasional;</li> <li>e. Pelatihan penulisan buku ajar atau bahan ajar;</li> <li>f. Pelatihan pendaftaran HKI;</li> </ol> </li> <li>2. Meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga atau</li> </ol>

	<p>intansi lainnya baik nasional maupun internasional;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Setiap Program Studi mempunyai jurnal tersendiri sesuai dengan bidang studinya pada tahun 2019.</li> <li>4. Meningkatkan status Jurnal di lingkungan Universitas menjadi Jurnal online (e-jurnal) dan menjadi jurnal terakreditasi pada tahun 2020.</li> <li>5. Mempersiapkan keberadaan jurnal internasional, minimal pada tahun 2025.</li> <li>6. Tiap tahun di awal tahun akademik diadakan seminasi praposal penelitian oleh Pimpinan LPPM;</li> <li>7. Dihasilkannya kajian atau riset dalam berbagai bidang studi yang bertujuan memberikan kontribusi untuk pengembangan universitas Tama Jagakarsa sebagai lembaga ilmiah penyelenggara tridarma perguruan tinggi</li> </ol>
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap dosen tetap telah menghasilkan penelitian minimal satu semester satu penelitian dan minimal dipublikasikan dalam jurnal lokal;</li> <li>2. Setiap dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan guru besar telah menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi untuk tiap tahunnya;</li> <li>3. Setiap dosen tetap menghasilkan publikasi dalam jurnal internasional yang bereputasi minimal satu publikasi dalam waktu 3 tahun;</li> <li>4. Setiap dosen dengan jabatan guru besar wajib membuat buku maupun gagasan yang diso</li> <li>5. Tersedianya jurnal lokal yang mempunyai mitra bestari dari berbagai Universitas lainnya dan Instansi terkait;</li> <li>6. Penulis jurnal dilengkapi dengan 40 persen dari penulis luar dan 60 persen dari kalangan internal;</li> <li>7. Adanya penerbitan e-jurnal;</li> <li>8. Persiapan peningkatan akreditasi jurnal lokal.</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan penelitian UTAMA;</li> <li>2. Formulir pengajuan proposal;</li> <li>3. Kontrak Penelitian;</li> <li>4. Formulir mengikuti Seminar Prapoposal.</li> </ol>
9. Referensi	<p>Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016.</p>



**UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA**

**Lembaga Penjaminan Mutu**

Jalan TB. Simatupang No. 152 Tanjung Barat  
 Jakarta Selatan 12530, Telp:021-789 064 – 789  
 0965 – 782 9919 – 788 31 838  
 Email :info@jagakras.sc.id

Website: <http://www.jagakarsaac.id>

Kode : STD/SPMI/B2

**STANDAR SPMI**

Revisi : 3

**STANDAR  
 ISI PENELITIAN**

1. Visi dan Misi  
 Universitas  
 Tama Jagakarsa

**Visi Universitas Tama Jagakarsa**

“Pada tahun 2020 Menghasilkan Lulusan yang Berkualitas  
 Profesional serta menguasai ilmu pengetahuan  
 yang berjiwa entrepreneurship”

Misi Universitas Tama Jagakarsa

1. Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Pendidikan;
2. Terwujudnya Lulusan yang Memiliki Kemampuan Bersaing dalam Berbagai Aspek Kehidupan yang Berjiwa Entrepreneurship;
3. Terciptanya Kondisi yang Ideal dan Harmonis antara Lulusan dan Masyarakat;

2. Rasional Standar Isi  
 Penelitian

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Tama Jagakarsa maka diperlukan standar isi penelitian yang berorientasi pada kedalaman dan keluasan materi penelitian baik penelitian dasar maupun penelitian terapan.

3. Pihak Yang  
 Bertanggungjawab  
 Mencapai Standar Isi  
 Penelitian

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Fakultas
3. Pimpinan Lembaga
4. Ketua Program Studi
5. Dosen tetap


4. Definisi Istilah

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Materi penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaedah, model, atau postulat baru:
4. Materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia



	<p>usaha, dan atau industri.</p> <p>5. Materi penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian untuk kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang</p>
5. Pernyataaan Isi Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen melakukan materi penelitian dasar atau penelitian terapan diarahkan untuk tercapainya visi, misi, dan tujuan Universitas Tama Jagakarsa dalam rangka pengembangan materi ajar;</li> <li>2. Penelitian diarahkan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pengembangan pendidikan melalui materi ajar dan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>b. Pengembangan SDM yang kreatif dan inovatif, dan pegembangkan budaya akademik;</li> <li>c. Pengembangan keunggulan spesifik universitas berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif;</li> <li>d. Peningkatan luaran penelitian yang bermutu dan bermanfaat bagi kemajuan negara dn bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;</li> <li>e. Peningkatan penyebaran hasil penelitian;</li> <li>f. Peningkatan jumlah HKI di tingkat nasional mupun internasional.</li> </ol> </li> <li>3. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</li> <li>4. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li> <li>5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.</li> <li>6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</li> <li>7. Materi penelitian dasar dan penelitian terapan diarahkan untuk tercapainya Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tama Jagakarsa;</li> </ol>
6. Strategi Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peneliti dimotifasi mengikuti persaingan penelitian berupa : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penelitian yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti;</li> <li>b. Pembuatan laporan hasil penelitian secara berkualitas;</li> <li>c. Publikasi hasil penelitian dalam jurnal terakreditasi.</li> <li>d. Mengikuti call for paper dengan menghasilkan prosiding baik nasional maupun internasional;</li> <li>e. Pelatihan pembuatan laporan hasil penelitian;</li> <li>f. Pelatihan pembuatan artikel di jurnal nasional;</li> <li>g. Pelatihan pembuatan artikel di jurnal internasional;</li> <li>h. Pelatihan penulisan buku ajar atau bahan ajar;</li> <li>i. Pelatihan pendaftaran HKI;</li> </ol> </li> <li>2. Meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga atau intansi lainnya baik nasional maupun internasional.</li> </ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Peneliti mendapatkan hibah penelitian setiap tahunnya</li> </ol>

Ketercapaian Standar Isi Penelitian	<p>minimal 5 penelitian;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tersedianya buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dengan merujuk pada pedoman yang diterbitkan oleh kemenristekdikti edisi terkini;</li> <li>3. LPPM menyediakan pedoman penulisan karya ilmiah untuk jurnal lokal;</li> <li>4. Memperbanyak kerjasama penelitian dan penerbitan hasil penelitian dengan instansi terkait minimal 2 kerjasama;</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penelitian</li> <li>2. Kontrak penelitian</li> <li>3. Format MOU kerjasama</li> <li>4. Formulir Pendaftaran Seminar Praproposal</li> <li>5. Buku Panduan Penelitian Universitas Tama Jagakarsa</li> <li>6. Buku panduan Jurnal Lokal</li> </ol>
9. REFERENSI	<p>Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016.</p>

	<p><b>UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA</b>  <b>Lembaga Penjaminan Mutu</b>  Jalan TB. Simatupang No. 152 Tanjung Barat  Jakarta Selatan 12530, Telp:021-789 064 – 789  0965 – 782 9919 – 788 31 838  Email :info@jagakras.sc.id  Website: <a href="http://www.jagakarsaac.id">http://www.jagakarsaac.id</a></p>	Kode : STD/SPMI/B3
	<p><b>STANDAR SPMI</b></p>	Revisi : 3
<p><b>STANDAR</b>  <b>PROSES PENELITIAN;</b></p>		
<p>1. Visi dan Misi Universitas Tama Jagakarsa</p>	<p style="text-align: center;"><b>Visi Universitas Tama Jagakarsa</b>  “Pada tahun 2020 Menghasilkan Lulusan yang Berkualitas Profesional serta menguasai ilmu pengetahuan yang berjiwa entrepreneurship”</p> <p>Misi Universitas Tama Jagakarsa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Pendidikan;</li> <li>2. Terwujudnya Lulusan yang Memiliki Kemampuan Bersaing dalam Berbagai Aspek Kehidupan yang Berjiwa Entrepreneurship;</li> <li>3. Terciptanya Kondisi yang Ideal dan Harmonis antara Lulusan dan Masyarakat;</li> </ol>	
<p>2. Rasional Standar Proses Penelitian</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Tama Jagakarsa maka diperlukan standar Proses penelitian yang memenuhi kriteria minimal mengenai kegiatan penelitian yang terdiri atas: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p>	
<p>3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Pimpinan Lembaga</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Dosen tetap</li> </ol>	
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;</li> <li>2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> </ol>	
<p>5. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan LPPM mengatur dan melaksanakan kegiatan penelitian dimulai dari perencanaan dengan mengikuti tahapan berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberitahuan Jadwal pengajuan proposal penelitian;</li> </ol> </li> </ol>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Melakukan evaluasi proposal melalui seminar proposal;</li> <li>2. Struktur proposal mengacu ketentuan skim penelitian yang dikeluarkan LPPM dengan merujuk kepada Pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Proposal bukan merupakan duplikasi dari proposal yang diajukan ke skim lain.</li> <li>b. Setiap proposal penelitian akan dievaluasi oleh TIM yang ditunjuk oleh fakultas atau LPPM.</li> <li>c. Hasil evaluasi proposal penelitian disampaikan kepada pengusul dan ditayangkan melalui web fakultas atau LPPM.</li> <li>d. Penelitian yang diterima adalah penelitian mendukung dan mengarah pencapaian visi dan misi Universitas Tama Jagakarsa.</li> </ul> </li> <li>3. Proposal yang dinilai layak untuk dilanjutkan ke tingkat penelitian dikuatkan dalam suatu Keputusan Rektor;</li> <li>4. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li> <li>5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</li> <li>6. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sesuai ketentuan masing-masing program studi.</li> <li>7. LPPM membuat Kontrak Penelitian sesuai dengan anggaran yang disetujui; <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mensosialisasikan Jadwal pelaksanaan proposal;</li> <li>b. Peneliti menyerahkan laporan hasil penelitian;</li> </ul> </li> <li>8. LPPM menyelenggarakan seminar Hasil penelitian</li> <li>9. Peneliti menyerahkan laporan hasil akhir penelitian ke LPPM.</li> <li>10. Peneliti membuat artikel publikasi siap terbit yang berisi hasil penelitian.</li> <li>11. Peneliti melakukan publikasi hasil penelitian.</li> </ul>
6. STRATEGI PELAKSANAAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya jadwal kegiatan penelitian tahunan yang disosialisasikan kepada para peneliti;</li> <li>2. Tersedianya pedoman struktur proposal sesuai skim penelitian yang dikeluarkan LPPM dengan merujuk Pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti;</li> <li>3. Terselenggaranya seminar proposal sebagai media penilaian kelayakan penilaian proposal;</li> <li>4. Tersedianya laporan kontrak penelitian tahunan;</li> <li>5. Terlaksana publikasi penelitian dalam berbagai jurnal.</li> </ul>
7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap dosen tetap memperhatikan Jadwal penelitian dengan mengajukan proposal sesuai jadwal LPPM;</li> <li>2. Peneliti mengindahkan pedoman struktur proposal penelitian yang dikeluarkan LPPM, sehingga ada peningkatan kualitas dan kuantitas proposal penelitian;</li> </ul>

	<p>3. Lebih dari 70 % Proposal yang diajukan mendapatkan persetujuan kelayakan;</p> <p>4. Terdapatnya publikasi hasil penelitian dalam berbagai jurnal.</p>
8. Dokumen Terkait	<p>1. Buku Pedoman Penelitian;</p> <p>2. Kalender Penelitian LPPM;</p> <p>3. Formulir Pengajuan Proposal;</p> <p>4. Kontrak Penelitian;</p>
9. Referensi	<p>Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016.</p>



**UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA**

**Lembaga Penjaminan Mutu**

Jalan TB. Simatupang No. 152 Tanjung Barat  
 Jakarta Selatan 12530, Telp:021-789 064 – 789  
 0965 – 782 9919 – 788 31 838  
 Email :info@jagakras.sc.id

Website: <http://www.jagakarsaac.id>

Kode : STD/SPMI/B4


**STANDAR SPMI**

Revisi : 3

**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

<p>1. 1.Visi dan Misi Universitas Tama Jagakarsa</p>	<p style="text-align: center;"><b>Visi Universitas Tama Jagakarsa</b>          “Pada tahun 2020 Menghasilkan Lulusan yang Berkualitas Profesional serta menguasai ilmu pengetahuan yang berjiwa entrepreneurship”</p> <p>Misi Universitas Tama Jagakarsa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Pendidikan;</li> <li>2. Terwujudnya Lulusan yang Memiliki Kemampuan Bersaing dalam Berbagai Aspek Kehidupan yang Berjiwa Entrepreneurship;</li> <li>3. Terciptanya Kondisi yang Ideal dan Harmonis antara Lulusan dan Masyarakat;</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar Penilaian Peneliti</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Tama Jagakarsa maka diperlukan standar Penilaian penelitian terkait penilaian terhadap proses dan hasil penelitian;</p>
<p>3. Pihak Yang Bertanggungjawab Mencapai Standar Penilaian Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Pimpinan Lembaga</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Dosen tetap</li> </ol>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan LPPM beserta TIM melaksanakan proses penilaian dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;</li> <li>b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> <li>c. akuntabel, merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh</li> </ol> </li> </ol>


	<p>peneliti; dan</p> <p>d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>2. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</p> <p>3. LPPM dan TIM Penilai penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.</p> <p>4. Penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, diatur berdasarkan Pedoman dan peraturan Penilaian penelitian.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Penilaian Penelitian	<p>1. Terbentuknya Tim Penilai Penelitian berdasarkan SK Rektor</p> <p>2. Meningkatkan kapasitas SDM dalam penelitian dan jaringan kerjasama;</p> <p>3. Memotifasi peneliti melalui berbagai pelatihan, workshop dan seminar penelitian, baik di dalam maupun di luar kampus sehingga menghasilkan peneliti yang produktif.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian	<p>1. Tercapainya kinerja proses dan hasil penelitian sesuai dengan bidang kajian masing-masing peneliti;</p> <p>2. Tim telah melakukan penilaian secara objektif, transparan, akuntabel;</p> <p>3. Adanya peneliti dilingkungan Universitas Tama Jagakarsa yang memperoleh dana hibah dari lingkungan luar kampus;</p> <p>4. Terpenuhinya penelitian mahasiswa yang memenuhi standar penelitian Universitas Tama Jagakarsa;</p>
8. Dokumen Terkait	<p>Formulir Kriteria dan prosedur Penilaian Penelitian</p> <p>Kontrak Penelitian</p> <p>Panduan penelitian dan penulisan jurnal Intern Universitas Tama Jagakarsa</p> <p>Pedoman Penilaian tugas akhir, skripsi, tesis</p>
9. Referensi	<p>Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;</p> <p>Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</p> <p>Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);</p> <p>Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016.</p> <p>Pedoman Penilaian tugas akhir, skripsi, tesis.</p>

	<p><b>UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA</b>  <b>Lembaga Penjaminan Mutu</b>  Jalan TB. Simatupang No. 152 Tanjung Barat  Jakarta Selatan 12530, Telp:021-789 064 – 789  0965 – 782 9919 – 788 31 838  Email :info@jagakras.sc.id  Website: <a href="http://www.jagakarsaac.id">http://www.jagakarsaac.id</a></p>	Kode : STD/SPMI/B5
	<p><b>STANDAR SPMI</b></p>	Revisi : 3
<p><b>STANDAR PENELITIAN</b></p>		
<p>1. Visi dan Misi Universitas Tama Jagakarsa</p>	<p style="text-align: center;"><b>Visi Universitas Tama Jagakarsa</b>  “Pada tahun 2020 Menghasilkan Lulusan yang Berkualitas Profesional serta menguasai ilmu pengetahuan yang berjiwa entrepreneurship”</p> <p>Misi Universitas Tama Jagakarsa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Pendidikan;</li> <li>2. Terwujudnya Lulusan yang Memiliki Kemampuan Bersaing dalam Berbagai Aspek Kehidupan yang Berjiwa Entrepreneurship;</li> <li>3. Terciptanya Kondisi yang Ideal dan Harmonis antara Lulusan dan Masyarakat;</li> </ol>	
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Tama Jagakarsa maka diperlukan standar Peneliti sebagai kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.</p>	
<p>3. Pihak Yang Bertanggungjawab Mencapai Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Pimpinan Lembaga</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Dosen tetap</li> </ol>	
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peneliti adalah dosen dan atau mahasiswa yang melakukan penelitian menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan, seni dan teknologi;</li> <li>2. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.</li> <li>3. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</li> </ol>	
<p>5. Pernyataan Isi Standar Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peneliti harus memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skema penelitian sebagaimana tertuang dalam pedoman penelitian Universitas Tama Jagakarsa.</li> <li>2. Ketua dan anggota penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan pada skema penelitian sebagaimana</li> </ol>	




	<p>tertuang dalam pedoman penelitian Universitas Tama Jagakarsa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Anggota peneliti dapat merupakan kombinasi dosen dan atau mahasiswa;</li> <li>4. Jumlah anggota peneliti sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing skema penelitian;</li> <li>5. Ketua dan anggota peneliti memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu obyek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang dikembangkannya.</li> <li>6. Ketua dan anggota peneliti, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.</li> <li>7. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kualifikasi akademik; dan</li> <li>b. hasil penelitian.</li> <li>c. tingkat kerumitan dan</li> <li>d. tingkat kedalaman penelitian yang dikembangkannya</li> </ol> </li> <li>8. Kewenangan melaksanakan penelitian ditentukan dalam pedoman penelitian Universitas Tama Jagakarsa</li> </ol>
6. Strategi Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewajibkan setiap dosen tetap menghasilkan penelitian minimal satu penelitian tiap tahunnya;</li> <li>2. Menghimbau peneliti senior untuk mengajak dan melibatkan dosen yunior dalam pelaksanaan penelitian;</li> <li>3. Membentuk Komunitas penelitian sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuni dengan pembinaan oleh peneliti senior di tiap progrm studi;</li> <li>4. Komunitas penelitian secara berkala bulanan untuk melaksanakan pertemuan internal dalam rangka menjaring ide-ide penelitian;</li> <li>5. Ketua program studi secara berkala dan berkelanjutan menyelenggarakan pertemuan internal untuk menghimpun ide-ide yang telah diwujudkan di tingkat komunitas.</li> <li>6. Dekan secara berkala dan berkelanjutan menyelenggarakan pertemuan (seminar) antar program studi guna memperoleh persiapan pengusulan pendanaan hibah dan bahan untuk mengikuti seminar di dalam dan luar negeri.</li> <li>7. LPPM menyelenggarakan secara berkala dan berkelanjutan mengadakan seminar dan pertemuan ilmiah di tingkat universitas untuk pelaksanaan pengusulan pendanaan hibah dan bahan untuk mengikuti seminar di dalam dan luar negeri.</li> <li>8. Meningkatkan kapasitas peneliti dalam penelitian dan jaringan kerjasama dan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelatihan;</li> <li>b. Workshop;</li> <li>c. Seminar dalam dan luar negeri;</li> <li>d. Sebagai pembicara dalam seminar-seminar</li> </ol> </li> </ol>
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya hasil penelitian minimal satu penelitian untuk tiap dosen pertahunnya;</li> <li>2. Peneliti senior telah mengajak dosen yunior sebagai anggota dalam penelitian;</li> <li>3. Terbentuknya komunitas penelitian sesuai bidang keilmuan yang dibina oleh peneliti senior;</li> <li>4. Adanya jadwal pertemuan komunitas penelitian untuk tiap</li> </ol>

	<p>bulannya;</p> <p>5. Terselenggaranya kegiatan pertemuan ilmiah secara rutin dan berkelanjutan di tingkat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komunitas penelitian bidang kajian;</li> <li>b. Program studi;</li> <li>c. Fakultas;</li> <li>d. Universitas.</li> </ol> <p>6. Adanya penelitian yang didanai dari hibah di luar kampus dan terselenggaranya seminar penelitian nasional maupun internasional.</p>
8. Dokumen Terkait	<p>Jadual pertemuan komunitas dan berita acara pertemuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komunitas peneliti bidang kajian;</li> <li>b. Program Studi;</li> <li>c. Fakultas;</li> <li>d. Universitas.</li> </ol> <p>Formulir proposal penelitian  Formulir penelitian  Kontrak Penelitian  Pedoman penelitian Universitas Tama Jagakarsa.</p>
9. Referensi	<p>Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016.</p>


	<p><b>UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA</b>  <b>Lembaga Penjaminan Mutu</b>  Jalan TB. Simatupang No. 152 Tanjung Barat  Jakarta Selatan 12530, Telp:021-789 064 – 789  0965 – 782 9919 – 788 31 838  Email :info@jagakras.sc.id  Website: <a href="http://www.jagakarsaac.id">http://www.jagakarsaac.id</a></p>	Kode : STD/SPMI/B6
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 3
<p><b>STANDAR</b>  <b>SARANA DAN PRASANA PENELITIAN</b></p>		
1. Visi dan Misi Universitas Tama Jagakarsa	<p style="text-align: center;"><b>Visi Universitas Tama Jagakarsa</b>  “Pada tahun 2020 Menghasilkan Lulusan yang Berkualitas Profesional serta menguasai ilmu pengetahuan yang berjiwa entrepreneurship”</p> <p>Misi Universitas Tama Jagakarsa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Pendidikan;</li> <li>2. Terwujudnya Lulusan yang Memiliki Kemampuan Bersaing dalam Berbagai Aspek Kehidupan yang Berjiwa Entrepreneurship;</li> <li>3. Terciptanya Kondisi yang Ideal dan Harmonis antara Lulusan dan Masyarakat;</li> </ol>	
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Tama Jagakarsa maka diperlukan standar Sarana dan Prasarana untuk menunjang hasil penelitian yang berkualitas.	
4. Pihak Yang Bertanggungjawab Mencapai Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Pimpinan Lembaga</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Dosen tetap</li> </ol>	
5. Definisi Istilah	Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.	
6. Pernyataan Isi Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas Tama Jagakarsa menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang penelitian seperti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laboratorium</li> <li>b. Bengkel;</li> <li>c. Studio;</li> <li>d. Ruang Seminar dan perlengkapannya;</li> <li>e. Jaringan internet yang berkualitas;</li> <li>f. Literatur kepustakaan;</li> <li>g. Jurnal nasional terakreditasi;</li> <li>h. Jurnal internasional;</li> <li>i. Perpustakaan online;</li> <li>j. Dan lainnya; Sesuai kebutuhan dosen dan mahasiswa;</li> </ol> </li> <li>2. Universitas Tama Jagakarsa mendorong dan memfasilitasi dosen melakukan kegiatan kerjasama penelitian, dengan universitas</li> </ol>	

	<p>atau lembaga lain baik lingkup nasional maupun internasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sarana dan prasarana penelitian digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi peneliti terkait bidang ilmu yang ditekuni;</li> <li>b. Proses pembelajaran; dan</li> <li>c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> </li> <li>4. Universitas Tama Jagakarsa menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, Keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan bagi peneliti, masyarakat dan lingkungan.</li> </ol>
7. Strategi Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian;</li> <li>2. Melengkapi keberadaan sarana dan prasana yang menunjang penelitian, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian masyarakat;</li> <li>3. Peningkatan sarana dan prasarana penelitian dalam rangka meningkatkan mutu hasil penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, kerja dan keamanan penelitian, masyarakat dan lingkungan peneliti.</li> <li>4. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama dengan lembaga lain;</li> </ol>
8. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya analisis kebutuhan sarana dan prasara penelitian yang menyangkut jumlah, dan jenisnya.</li> <li>2. Telah lengkap keberadaan sarana dan prasarana penelitian;</li> <li>3. Tersedia sarana dan prasaraana penelitian yang berkualitas;</li> <li>4. Meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana penelitian;</li> </ol>
9. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penelitian;</li> <li>2. Pedoman Penelitian Universitas Tama Jagakarsa</li> <li>3. Formulir Seminar Proposal;</li> <li>4. Formulir pengajuan hibah penelitian</li> <li>5.</li> </ol>
10. Referensi	<p>Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016.</p>

	<p><b>UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA</b>  <b>Lembaga Penjaminan Mutu</b>  Jalan TB. Simatupang No. 152 Tanjung Barat  Jakarta Selatan 12530, Telp:021-789 064 – 789  0965 – 782 9919 – 788 31 838  Email :info@jagakras.sc.id  Website: <a href="http://www.jagakarsaac.id">http://www.jagakarsaac.id</a></p>	Kode : STD/SPMI/B7
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 3
<p><b>STANDAR</b>  <b>PENGELOLAAN PENELITIAN</b></p>		
1. Visi dan Misi Universitas Tama Jagakarsa	<p style="text-align: center;"><b>Visi Universitas Tama Jagakarsa</b>  “Pada tahun 2020 Menghasilkan Lulusan yang Berkualitas Profesional serta menguasai ilmu pengetahuan yang berjiwa entrepreneurship”</p> <p>Misi Universitas Tama Jagakarsa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Pendidikan;</li> <li>2. Terwujudnya Lulusan yang Memiliki Kemampuan Bersaing dalam Berbagai Aspek Kehidupan yang Berjiwa Entrepreneurship;</li> <li>3. Terciptanya Kondisi yang Ideal dan Harmonis antara Lulusan dan Masyarakat;</li> </ol>	
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Tama Jagakarsa maka diperlukan standar Pengelolaan Penelitian sebagai kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian	
3. Pihak Yang Bertanggungjawab Mencapai Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Pimpinan Lembaga</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Dosen tetap</li> </ol>	
4. Definisi Istilah	Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian	
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Univ. Tama Jagakarsa adalah unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas mengelola penelitian di lingkungan universitas .</li> <li>2. Tugas dari LPPM adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas Tama Jagakarsa;</li> <li>b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;</li> <li>c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;</li> <li>d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian;</li> </ol> </li> </ol>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Melakukan diseminasi hasil penelitian;</li> <li>f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (HKI);</li> <li>g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;</li> <li>h. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.</li> </ul> <p>2. LPPM Universitas Tama Jagakarsa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Tama Jagakarsa ;</li> <li>b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;</li> <li>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;</li> <li>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;</li> <li>e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;</li> <li>f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;</li> <li>g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan</li> <li>h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi Universitas Tama Jagakarsa.</li> </ul>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas Tama Jagakarsa;</li> <li>2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;</li> <li>3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;</li> <li>4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian;</li> <li>5. Melakukan diseminasi hasil penelitian;</li> <li>6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (HKI);</li> <li>7. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;</li> <li>8. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.</li> <li>9. Mempunyai rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Tama Jagakarsa;</li> <li>10. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;</li> <li>11. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;</li> <li>12. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau</li> </ol>

	<p>fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;</p> <p>13. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;</p> <p>14. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;</p> <p>15. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian;</p> <p>16. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi Universitas Tama Jagakarsa.</p>
7. Indikator	<p>1. Tersedianya Rencana Strategis penelitian Universitas Tama Jagakarsa paling lambat Februari tahun 2018;</p> <p>2. Tersedianya kriteria dan prosedur pengendalian penelitian yang memuat aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah</p> <p>3. Adanya penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya mutu bahan ajar;</p> <p>4. Meningkatkan jumlah dan kualitas hasil penelitian dosen bersama mahasiswa;</p> <p>5. Terlaksana pemantauan dan evaluasi secara rutin oleh LPPM dalam pelaksanaan penelitian;</p>
8. Dokumen Terkait	<p>1. Rencana strategis Universitas Tama Jagakarsa;</p> <p>2. Rencana strategis penelitian Universitas Tama Jagakarsa;</p> <p>3. SOP Penelitian;</p> <p>4. Angket tentang pelaksanaan penelitian.</p>
9. Referensi	<p>Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;</p> <p>Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</p> <p>Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);</p> <p>Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016.</p>

	<p><b>UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA</b>  <b>Lembaga Penjaminan Mutu</b>  Jalan TB. Simatupang No. 152 Tanjung Barat  Jakarta Selatan 12530, Telp:021-789 064 – 789  0965 – 782 9919 – 788 31 838  Email :info@jagakras.sc.id  Website: <a href="http://www.jagakarsaac.id">http://www.jagakarsaac.id</a></p>	Kode : STD/SPMI/B8
	<p><b>STANDAR SPMI</b></p>	Revisi : 3
<p><b>STANDAR</b>  <b>PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b></p>		
<p>1. Visi dan Misi Universitas Tama Jagakarsa</p>	<p style="text-align: center;"><b>Visi Universitas Tama Jagakarsa</b>  “Pada tahun 2020 Menghasilkan Lulusan yang Berkualitas Profesional serta menguasai ilmu pengetahuan yang berjiwa entrepreneurship”</p> <p>Misi Universitas Tama Jagakarsa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Pendidikan;</li> <li>2. Terwujudnya Lulusan yang Memiliki Kemampuan Bersaing dalam Berbagai Aspek Kehidupan yang Berjiwa Entrepreneurship;</li> <li>3. Terciptanya Kondisi yang Ideal dan Harmonis antara Lulusan dan Masyarakat;</li> </ol>	
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Tama Jagakarsa maka diperlukan standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagai kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian</p>	
<p>3. Pihak Yang Bertanggungjawab Mencapai Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Pimpinan Lembaga</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Dosen tetap</li> </ol>	
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p>	
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas Tama Jagakarsa menyediakan dana penelitian internal;</li> <li>2. Selain anggaran penelitian internal, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, alumni, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> <li>3. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan penelitian;</li> <li>b. Pelaksanaan penelitian;</li> <li>c. Pengendalian penelitian;</li> <li>d. Pemantauan dan evaluasi penelitian;</li> <li>e. Pelaporan hasil penelitian; dan</li> <li>f. Diseminasi hasil penelitian.</li> </ol> </li> </ol>	



	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Rektor atas usulan dari LPPM.</li> <li>5. Universitas Tama Jagakarsa menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;</li> <li>b. Peningkatan kapasitas peneliti; dan</li> <li>c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).</li> </ol> </li> </ol>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian internal didanai oleh Universitas Tama Jagakarsa dengan nominal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiap penelitian;</li> <li>2. Mengoptimalkan pendanaan penelitian dari eksternal;</li> <li>3. Mengoptimalkan penggunaan dana penelitian untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan penelitian;</li> <li>b. Pelaksanaan penelitian;</li> <li>c. Pengendalian penelitian;</li> <li>d. Pemantauan dan evaluasi penelitian;</li> <li>e. Pelaporan hasil penelitian; dan</li> <li>f. Diseminasi hasil penelitian.</li> </ol> </li> <li>4. Pendanaan penelitian internal berdasarkan keputusan rektor;</li> <li>5. Optimalnya manajemen penelitian berupa seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;</li> <li>6. Meningkatnya kapasitas peneliti;</li> <li>7. Memberikan Insentif publikasi ilmiah;</li> <li>8. Memberi insentif dan dana untuk pengurusan Hak kekayaan intelektual (HKI).</li> </ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dana Penelitian internal Universitas Tama Jagakarsa;</li> <li>2. Adanya perolehan dana penelitian dari eksternal;</li> <li>3. Tersedianya dana penelitian untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan penelitian;</li> <li>b. Pelaksanaan penelitian;</li> <li>c. Pengendalian penelitian;</li> <li>d. Pemantauan dan evaluasi penelitian;</li> <li>e. Pelaporan hasil penelitian; dan</li> <li>f. Diseminasi hasil penelitian.</li> </ol> </li> <li>4. Adanya Keputusan Rektor tentang Pendanaan peneliti;</li> <li>5. Terlaksananya manajemen penelitian berupa seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;</li> <li>6. Meningkatnya kapasitas peneliti;</li> <li>7. Tersedianya Insentif publikasi ilmiah;</li> <li>8. Tersedianya insentif dan dana pengurusan Hak kekayaan intelektual (HKI).</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	SOP Penelitian Kontrak Penelitian
9. Referensi	Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional:

	<p>Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti); Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016.</p>
--	--

	<p><b>UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA</b>  <b>Lembaga Penjaminan Mutu</b>  Jalan TB. Simatupang No. 152 Tanjung Barat  Jakarta Selatan 12530, Telp:021-789 064 – 789  0965 – 782 9919 – 788 31 838  Email :info@jagakras.sc.id  Website: <a href="http://www.jagakarsaac.id">http://www.jagakarsaac.id</a></p>	Kode : STD/SPMI/C1
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 3
<p><b>STANDAR</b>  <b>HASIL PENGABDIAN</b></p>		
1. Visi dan Misi Universitas Tama Jagakarsa	<p style="text-align: center;"><b>Visi Universitas Tama Jagakarsa</b>  “Pada tahun 2020 Menghasilkan Lulusan yang Berkualitas Profesional serta menguasai ilmu pengetahuan yang berjiwa entrepreneurship”</p> <p>Misi Universitas Tama Jagakarsa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Pendidikan;</li> <li>8. Terwujudnya Lulusan yang Memiliki Kemampuan Bersaing dalam Berbagai Aspek Kehidupan yang Berjiwa Entrepreneurship;</li> <li>9. Terciptanya Kondisi yang Ideal dan Harmonis antara Lulusan dan Masyarakat;</li> </ol>	
10. Rasional Standar Hasil Pengabdian	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tama Jagakarsa, diperlukan standar Hasil Pengabdian sebagai kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p>	
11. Pihak Yang Bertanggungjawab Mencapai Standar Hasil Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pimpinan Universitas</li> <li>7. Pimpinan Fakultas</li> <li>8. Pimpinan Lembaga</li> <li>9. Pimpinan Program Studi</li> <li>10. Dosen tetap</li> </ol>	
12. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah salah satu bagian tridharma perguruan tinggi yang berupa kegiatan sivitas akademika untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>3. LPPM Utama adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tama Jagakarsa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan Pelaksanaan PKM di Utama.</li> </ol>	

<p>13. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM bertanggung jawab dalam mengelola hasil pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan PKM.</li> <li>2. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diwajibkan kepada Dosen dan mahasiswa (civitas akademika) sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing;</li> <li>3. Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, moral dan etika;</li> <li>4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dosen bersama mahasiswa mengutamakan hasil sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan sesuai dengan bidang ilmu masing-masing program studi ;</li> <li>b. Pemanfaatan teknologi tepat guna, atau kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat;</li> <li>c. Dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian;</li> <li>d. Dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>e. Dimanfaatkan sebagai model pemecahan masalah, rekayasa sosial;</li> <li>f. Diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, atau pemerintah.</li> <li>g. Sebagai bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</li> <li>h. Menghasilkan produk, program, atau modul yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan;</li> <li>i. Menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual</li> </ol> </li> <li>5. Hasil pengabdian masyarakat diutamakan untuk dipublikasi berupa artikel ilmiah;</li> <li>6. Setiap hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus didesiminasikan minimal di tingkat Program Studi;</li> <li>7. Universitas Tama Jagakarsa memiliki daerah binaan sebagai tempat PKM dalam bentuk desa binaan;</li> </ol>
<p>14. Strategi Pelaksanaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. LPPM melaksanakan peningkatan kapasitas Pelaksana PKM secara periodik dengan melaksanakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>g. Pelatihan pembuatan proposal PKM;</li> <li>h. Pelatihan pembuatan laporan hasil PKM;</li> <li>i. Pelatihan pembuatan artikel PKM di jurnal nasional;</li> <li>j. Pelatihan pembuatan artikel PKM di jurnal internasional;</li> <li>k. Pelatihan penulisan buku ajar atau bahan ajar;</li> <li>l. Pelatihan pendaftaran HKI;</li> <li>m. Pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna,</li> <li>n. Pelatihan pemanfaatan rekayasa sosial,</li> <li>o. Pelatihan model, atau kebijakan;</li> </ol> </li> <li>9. LPPM Meningkatkan kerjasama PKM dengan lembaga atau instansi lainnya baik nasional maupun internasional;</li> <li>10. Melakukan kerjasama dengan pihak pemerintahan daerah khususnya kecamatan dan kelurahan untuk menjadi desa binaan sebagai fokus lokasi PKM;</li> </ol>
<p>15. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Universitas Tama Jagakarsa memiliki beberapa desa binaan;</li> </ol>

<p>Ketercapaian Standar</p>	<p>10. Terwujudnya minimal satu PKM setiap dosen dalam satu tahun akademik;</p> <p>11. Tersedianya modul atau bahan pelatihan terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembuatan proposal PKM;</li> <li>b. Pembuatan laporan hasil PKM;</li> <li>c. Pembuatan artikel PKM di jurnal nasional;</li> <li>d. Pembuatan artikel PKM di jurnal internasional;</li> <li>e. Pelatihan penulisan buku ajar atau bahan ajar;</li> <li>f. Pelatihan pendaftaran HKI;</li> <li>g. Pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna,</li> <li>h. Pelatihan pemanfaatan rekayasa sosial;</li> <li>i. Pembuatan model, atau kebijakan;</li> </ol> <p>12. Terwujudnya Hasil PKM, dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menunjang pengayaan pembelajaran dan penelitian;</li> <li>b. Dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan, serta pemberdayaan masyarakat;</li> <li>c. Dimanfaatkan sebagai model pemecahan masalah, rekayasa sosial;</li> <li>d. Diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, atau pemerintah.</li> <li>e. Sebagai bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</li> <li>f. Menghasilkan produk, program, atau modul yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan;</li> <li>g. Menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual.</li> </ol> <p>13. Terwujudnya hasil PKM yang dipublikasikan dalam jurnal;</p>
<p>16. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peraturan PKM UTAMA;</li> <li>6. Formulir pengajuan proposal PKM;</li> <li>7. Surat Tugas PKM</li> <li>8. Kontrak PKM;</li> <li>9. Surat Keterangan telah melakukan PKM</li> </ol>
<p>17. Referensi</p>	<p>Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016.</p>

	<p><b>UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA</b>  <b>Lembaga Penjaminan Mutu</b>  Jalan TB. Simatupang No. 152 Tanjung Barat  Jakarta Selatan 12530, Telp:021-789 064 – 789  0965 – 782 9919 – 788 31 838  Email :info@jagakras.sc.id  Website: <a href="http://www.jagakarsaac.id">http://www.jagakarsaac.id</a></p>	Kode : STD/SPMI/C2
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 3
<p><b>STANDAR</b>  <b>ISI PENGABDIAN</b></p>		
10. Visi dan Misi Universitas Tama Jagakarsa	<p style="text-align: center;"><b>Visi Universitas Tama Jagakarsa</b>  “Pada tahun 2020 Menghasilkan Lulusan yang Berkualitas Profesional serta menguasai ilmu pengetahuan yang berjiwa entrepreneurship”</p> <p>Misi Universitas Tama Jagakarsa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Pendidikan;</li> <li>5. Terwujudnya Lulusan yang Memiliki Kemampuan Bersaing dalam Berbagai Aspek Kehidupan yang Berjiwa Entrepreneurship;</li> <li>6. Terciptanya Kondisi yang Ideal dan Harmonis antara Lulusan dan Masyarakat;</li> </ol>	
11. Rasional Standar Isi Pengabdian	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Tama Jagakarsa maka diperlukan standar isi pengabdian untuk mewujudkan kriteria minimal keluasan dan kedalaman materi pengabdian kepada masyarakat;	
12. Pihak Yang Bertanggungjawab Mencapai Standar Isi Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pimpinan Universitas</li> <li>7. Pimpinan Fakultas</li> <li>8. Pimpinan Lembaga</li> <li>9. Pimpinan Program Studi</li> <li>10. Dosen tetap</li> </ol>	
13. Definisi Istilah	Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.	
14. Pernyataaan Isi Standar Isi Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan PKM oleh dosen dan mahasiswa mengutamakan kedalaman dan keluasan materi dan mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Sumber utama kegiatan PKM dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;</li> <li>3. LPPM mengesahkan kedalaman dan keluasan materi PKM dengan mengacu pada hasil penelitian dan pengembangan ilmu sesuai dengan program studi;</li> <li>4. Keluasan dan kedalaman hasil penelitian atau pengembangan</li> </ol>	

	<p>ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;</li> <li>pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;</li> <li>teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau</li> <li>kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li> </ol>
15. Strategi Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>LPPM mempunyai ukuran keluasan dan kedalaman materi PKM sesuai dengan bidang studi pelaksana;</li> <li>LPPM mengontrol ukuran keluasan dan kedalaman materi PKM dengan berdasarkan hasil penelitian;</li> <li>LPPM melakukan evaluasi hasil penelitian untuk dilaksanakan sebagai bahan PKM;</li> </ol>
16. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya ukuran keluasan dan kedalaman materi PKM;</li> <li>Berjalannya monev pengabdian yang dilakukan oleh LPPM;</li> <li>Adanya kesesuaian pengabdian dengan bidang ilmu;</li> </ol>
17. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pengabdian</li> <li>Dokumen Monev Pengabdian</li> </ol>
18. Referensi	<p>Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat</p>



**UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA**

**Lembaga Penjaminan Mutu**

Jalan TB. Simatupang No. 152 Tanjung Barat  
 Jakarta Selatan 12530, Telp:021-789 064 – 789  
 0965 – 782 9919 – 788 31 838  
 Email :info@jagakras.sc.id

Website: <http://www.jagakarsaac.id>

Kode : STD/SPMI/C3

**STANDAR SPMI**

Revisi : 3

**STANDAR  
 PROSES PENGABDIAN;**

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tama Jagakarsa</p>	<p><b>Visi Universitas Tama Jagakarsa</b>          “Pada tahun 2020 Menghasilkan Lulusan yang Berkualitas Profesional serta menguasai ilmu pengetahuan yang berjiwa entrepreneurship”</p> <p>Misi Universitas Tama Jagakarsa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Pendidikan;</li> <li>5. Terwujudnya Lulusan yang Memiliki Kemampuan Bersaing dalam Berbagai Aspek Kehidupan yang Berjiwa Entrepreneurship;</li> <li>6. Terciptanya Kondisi yang Ideal dan Harmonis antara Lulusan dan Masyarakat;</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar Proses Pengabdian</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Tama Jagakarsa maka diperlukan standar Proses pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin mutu pengabdian masyarakat</p>
<p>3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Proses Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pimpinan Universitas</li> <li>7. Pimpinan Fakultas</li> <li>8. Pimpinan Lembaga</li> <li>9. Pimpinan Program Studi</li> <li>10. Dosen tetap</li> </ol>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian masyarakat.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Univ. Tama Jagakarsa menetapkan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau</li> <li>d. Pemberdayaan masyarakat.</li> </ol> </li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen dan mahasiswa wajib mempertimbangkan; standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</li> <li>3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</li> <li>4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks,</li> <li>5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram dengan ketentuan:</li> <li>6. Proses kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai oleh Univ. Tama Jagakarsa harus mengikuti tahapan berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengajuan proposal;</li> <li>b. evaluasi proposal;</li> <li>c. persetujuan proposal;</li> <li>d. pelaksanaan proposal;</li> <li>e. diseminasi hasil pelaporan; dan</li> <li>f. publikasi;</li> </ol> </li> <li>7. Proses pengajuan proposal PKM mengikuti ketentuan berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur proposal yang dimajukan mengacu pada ketentuan skim PKM yang dikeluarkan oleh LPPM Univ. Tama Jagakarsa</li> <li>b. Proposal bukan merupakan duplikasi dari proposal yang diajukan ke skim lain.</li> <li>c. Setiap proposal Pengabdian kepada Masyarakat dievaluasi oleh TIM yang ditunjuk oleh LPPM.</li> <li>d. Hasil evaluasi proposal Pengabdian kepada Masyarakat disampaikan kepada pengusul dan dimumkan oleh LPPM.</li> <li>e. Pengabdian kepada masyarakat yang diterima adalah PKM yang mendukung dan mengarah pencapaian visi dan misi Univ. Tama Jagakarsa.</li> <li>f. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus didesiminasikan.</li> <li>g. Pelaksana harus menyerahkan laporan hasil akhir pengabdian kepada masyarakat harus kepada fakultas dan atau LPPM.</li> <li>h. Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus membuat artikel publikasi siap terbit yang berisi hasil kegiatan tersebut.</li> </ol> </li> <li>8. Pengabdian kepada Masyarakat yang diterima adalah PKM yang mendukung dan mengarah pencapaian visi dan misi Univ. Tama Jagakarsa.</li> </ol>
<p>11. Strategi Pelaksanaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Tersedianya SOP PKM tentang; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengajuan proposal;</li> <li>b. evaluasi proposal;</li> <li>c. persetujuan proposal;</li> <li>d. pelaksanaan proposal;</li> <li>e. desiminasi hasil pelaporan; dan</li> <li>f. publikasi;</li> </ol> </li> <li>7. LPPM mensosialisasikan ketersediaan Skema dan monev PKM dengan mengacu pada Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dari Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat terkini;</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. LPPM mengikuti kegiatan pelatihan pembuatan proposal, diseminasi dan pelaporan hasil PKM yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti atau pihak terkait di luar Universitas Tama Jagakarsa</li> <li>9. Sebagai hasil pelatihan PKM yang didapat LPPM dari pihak luar, LPPM berkewajiban untuk mensosialisasikan kembali di lingkungan Universitas Tama Jagakarsa</li> <li>10. LPPM mempunyai kalender kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>11. LPPM mengembangkan desa binaan dari tahun ke tahun, sebagai lokasi pengabdian masyarakat secara berkelanjutan dengan dengan terarah dan terukur;</li> <li>12. LPPM mengembangkan dan meningkatkan taraf kesejahteraan desa binaan yang sudah ada.</li> <li>13. LPPM memperketat seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat;</li> </ol>
12. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Setiap dosen tetap mengajukan Proposal PKM minimal satu proposal yang layak diterima;</li> <li>6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas proposal PKM yang diajukan oleh dosen dan mahasiswa;</li> <li>7. Adanya peningkatan Skema PKM dari segi kualitas maupun kuantitas.</li> <li>8. Minimal setiap tahun setiap dosen tetap menghasilkan satu pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>9. Penambahan jumlah desa binaan dari tahun ke tahun;</li> <li>10. Adanya TIM evaluasi proposal PKM yang ditunjuk oleh LPPM.</li> <li>11. Proposal yang diajukan oleh para dosen: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Telah mengacu pada ketentuan skema PKM sebagaimana panduan LPPM Univ. Tama Jagakarsa</li> <li>b. LPPM mengumumkan hasil evaluasi proposal PKM dan disampaikan pada pengusul;</li> <li>c. Proposal PKM telah mengarah dan mendukung pencapaian visi dan misi Univ. Tama Jagakarsa;</li> <li>d. Selalu adanya desiminasi hasil PKM;</li> <li>e. Adanya penyerahkan laporan hasil akhir PKM yang didokumentasikan dengan baik oleh LPPM;</li> </ol> </li> <li>14. Adanya publikasi berupa artikel hasil PKM.</li> </ol>
13. Dokumen Terkait	<p>Kalender Kegiatan PKM  SOP PKM  Skema PKM  MOU dengan Desa binaan  Buku panduan proposal PKM  Buku petunjuk MONEV  Buku petunjuk pelaporan PKM  Kontrak PKM</p>
14. Referensi	<p>Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional:  Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:  Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal</p>

	Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016.
--	---


	<b>UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA</b> <b>Lembaga Penjaminan Mutu</b> Jalan TB. Simatupang No. 152 Tanjung Barat Jakarta Selatan 12530, Telp:021-789 064 – 789 0965 – 782 9919 – 788 31 838 Email :info@jagakras.sc.id <a href="http://www.jagakarsaac.id">Website: http://www.jagakarsaac.id</a>	Kode : STD/SPMI/C4
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 3

## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN


1. Visi dan Misi Universitas Tama Jagakarsa	<p style="text-align: center;"><b>Visi Universitas Tama Jagakarsa</b></p> <p style="text-align: center;">“Pada tahun 2020 Menghasilkan Lulusan yang Berkualitas Profesional serta menguasai ilmu pengetahuan yang berjiwa entrepreneurship”</p> <p>Misi Universitas Tama Jagakarsa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Pendidikan;</li> <li>5. Terwujudnya Lulusan yang Memiliki Kemampuan Bersaing dalam Berbagai Aspek Kehidupan yang Berjiwa Entrepreneurship;</li> <li>6. Terciptanya Kondisi yang Ideal dan Harmonis antara Lulusan dan Masyarakat;</li> </ol>
2. Rasional Standar Penilaian Pengabdian	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Tama Jagakarsa maka diperlukan standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat
3. Pihak Yang Bertanggungjawab Mencapai Standar Penilaian Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pimpinan Universitas</li> <li>7. Pimpinan Fakultas</li> <li>8. Pimpinan Lembaga</li> <li>9. Ketua Program Studi</li> <li>10. Dosen tetap</li> </ol>
4. Definisi Istilah	Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM melakukan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;</li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> <li>c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bentuk penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh LPPM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. LPPM mempunyai Kriteria minimal dalam penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tingkat kepuasan masyarakat;</li> <li>b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</li> <li>c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</li> <li>d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</li> <li>e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</li> </ul> </li> <li>4. LPPM melakukan penilaian pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Penilaian Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM melakukan penilaian secara edukatif, relevan, akuntabel dan transparan;</li> <li>2. LPPM menerbitkan kriteria penilaian proposal PKM secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kesesuaian standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. LPPM melakukan Monev pelaksanaan PKM</li> </ol>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya tranparansi dan akuntabilitas dalam penilaian proposal PKM;</li> <li>2. Pengabdian masyarakat yang dilakukan dapat memberikan penyelesaian masalah bagi masyarakat dengan memperhatikan, <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tingkat kepuasan masyarakat;</li> <li>b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</li> <li>c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</li> <li>d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</li> <li>e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</li> </ul> </li> </ol>

8. Dokumen Terkait	<p>Formulir Kriteria dan Prosedur Penilaian Pengabdian  Kontrak Pengabdian  Pedoman Penilaian tugas akhir, skripsi, tesis  Format penilaian PKM</p>
9. Referensi	<p>Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional:  Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:  Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016.  Pedoman Penilaian tugas akhir, skripsi, tesis.</p>


	<p><b>UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA</b>  <b>Lembaga Penjaminan Mutu</b>  Jalan TB. Simatupang No. 152 Tanjung Barat  Jakarta Selatan 12530, Telp:021-789 064 – 789  0965 – 782 9919 – 788 31 838  Email :info@jagakras.sc.id  Website: <a href="http://www.jagakarsaac.id">http://www.jagakarsaac.id</a></p>	Kode : STD/SPMI/C5
	<p><b>STANDAR SPMI</b></p>	Revisi : 3
<p><b>STANDAR PELAKSANA</b></p>		
<p>10. Visi dan Misi Universitas Tama Jagakarsa</p>	<p style="text-align: center;"><b>Visi Universitas Tama Jagakarsa</b>  “Pada tahun 2020 Menghasilkan Lulusan yang Berkualitas Profesional serta menguasai ilmu pengetahuan yang berjiwa entrepreneurship”</p> <p>Misi Universitas Tama Jagakarsa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Pendidikan;</li> <li>5. Terwujudnya Lulusan yang Memiliki Kemampuan Bersaing dalam Berbagai Aspek Kehidupan yang Berjiwa Entrepreneurship;</li> <li>6. Terciptanya Kondisi yang Ideal dan Harmonis antara Lulusan dan Masyarakat;</li> </ol>	
<p>11. Rasional Standar</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Tama Jagakarsa maka diperlukan standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat</p>	
<p>12. Pihak Yang Bertanggungjawab Mencapai Standar Pelaksana Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pimpinan Universitas</li> <li>7. Pimpinan Fakultas</li> <li>8. Pimpinan Lembaga</li> <li>9. Ketua Program Studi</li> <li>10. Dosen tetap</li> </ol>	
<p>13. Definisi Istilah</p>	<p>Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p>	
<p>14. Pernyataan Isi Standar Pelaksana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan pelaksanaan PKM dipahami pelaksana untuk; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. membentuk dan mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi;</li> <li>b. Membantu menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat;</li> <li>c. Meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan masyarakat.</li> </ol> </li> <li>2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara individual oleh dosen atau tim dosen dan atau mahasiswa sesuai dengan skema yang ditetapkan LPPM;</li> <li>3. PKM yang dilakukan secara bersama, salah satu diantara yang mempunyai jabatan fungsional tertinggi ditunjuk sebagai Ketua kegiatan PKM dan lainnya anggota;</li> </ol>	

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Jumlah anggota pelaksana disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di setiap skema PKM.</li> <li>5. Ketua pelaksana kegiatan PKM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan, sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</li> <li>6. Ketua pelaksana kegiatan PKM memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skema PKM.</li> <li>7. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk menentukan kewenangan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kualifikasi akademik; dan</li> <li>b. hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> </li> <li>8. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan PkM, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan PkM atau rekam jejak yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.</li> <li>9. Pelaksana pengabdian memberikan problem solving, komprehensif, bermakna, tuntas dan berkelanjutan.</li> </ol>
15. Strategi Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM membuat Pedoman kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Adanya kesesuaian topik Pengabdian kepada Masyarakat dengan kualifikasi akademik dan road map pelaksana;</li> <li>3. Pelaksana pengabdian memahami permasalahan dan kebutuhan desa binaan dengan memberikan problem solving;</li> <li>4. Pelatihan dalam pembuatan laporan PKM</li> <li>5. Peningkatan publikasi hasil PKM</li> <li>6. Pelaksana mematuhi SOP pengabdian</li> </ol>
16. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapatnya pedoman kewenangan melakukan Pengabdian kepada msyarakat;</li> <li>2. Terdapatnya jumlah topik PKM yang sesuai dengan bidang keilmuan dan kualifikasi akademik pelaksana.</li> <li>3. Adanya kepuasan masyarakat</li> </ol>
17. Dokumen Terkait	<p>Kalender Kegiatan PKM  SOP PKM  Skema PKM  MOU dengan desa binaan  Buku panduan proposal PKM  Buku petunjuk MONEV  Buku petunjuk pelaporan PKM  Kontrak PKM</p>
18. Referensi	<p>Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016.</p>

	<p><b>UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA</b>  <b>Lembaga Penjaminan Mutu</b>  Jalan TB. Simatupang No. 152 Tanjung Barat  Jakarta Selatan 12530, Telp:021-789 064 – 789  0965 – 782 9919 – 788 31 838  Email :info@jagakras.sc.id  Website: <a href="http://www.jagakarsaac.id">http://www.jagakarsaac.id</a></p>	Kode : STD/SPMI/C6
	<p><b>STANDAR SPMI</b></p>	Revisi : 3
<p><b>STANDAR</b>  <b>SARANA DAN PRASANA PENGABDIAN</b></p>		
<p>1. Visi dan Misi  Universitas  Tama Jagakarsa</p>	<p style="text-align: center;"><b>Visi Universitas Tama Jagakarsa</b>  “Pada tahun 2020 Menghasilkan Lulusan yang Berkualitas  Profesional serta menguasai ilmu pengetahuan  yang berjiwa entrepreneurship”</p> <p>Misi Universitas Tama Jagakarsa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Pendidikan;</li> <li>5. Terwujudnya Lulusan yang Memiliki Kemampuan Bersaing dalam Berbagai Aspek Kehidupan yang Berjiwa Entrepreneurship;</li> <li>6. Terciptanya Kondisi yang Ideal dan Harmonis antara Lulusan dan Masyarakat;</li> </ol>	
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Tama Jagakarsa maka diperlukan standar Sarana dan Prasarana Kegiatan pengabdian masyarakat;</p>	
<p>3. Pihak Yang Bertanggungjawab Mencapai Standar Sarana dan Prasarana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pimpinan Universitas</li> <li>7. Pimpinan Fakultas</li> <li>8. Pimpinan Lembaga</li> <li>9. Ketua Program Studi</li> <li>10. Dosen tetap</li> </ol>	
<p>7. Definisi Istilah</p>	<p>Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>	
<p>8. Pernyataan Isi Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas menyediakan sarana dan prasarana sebagai fasilitas pengabdian masyarakat yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;</li> <li>b. proses pembelajaran; dan</li> <li>c. kegiatan penelitian.</li> </ol> </li> <li>2. Universitas menyediakan sarana dan prasarana PKM harus memenuhi; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. standar mutu;</li> </ol> </li> </ol>	




	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. keselamatan kerja,</li> <li>c. kesehatan,</li> <li>d. kenyamanan, dan</li> <li>e. keamanan.</li> </ul> <p>3. Universitas memfasilitasi kerjasama baik dengan lembaga pendidikan ataupun instansi lainnya dalam rangka pengembangan kegiatan PKM</p>
9. Strategi Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PKM;</li> <li>2. LPPM menentukan daftar prioritas pemenuhan sarana dan prasarana;</li> <li>3. LPPM membuat daftar inventris sarana dan prasarana;</li> <li>4. LPPM melakukan pemeliharaan atas sarana dan prasarana PKM;</li> <li>5. LPPM mengadministrasikan dan mendokumentasikan hasil kegiatan PKM;</li> </ul>
10. Indikator Ketercapaian Standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya daftar inventrisir keperluan sarana dan sarana PKM pada tahun 2018;</li> <li>2. Adanya daftar inventaris sarana dan prasana PKM yang dikelola LPPM;</li> <li>3. Tersedianya sarana dan prasarana PKM yang dibutuhkan;</li> <li>4. Adanya perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana yang terjadual secara berkelanjutan;</li> </ul>
11. Dokumen Terkait	<p>Daftar Inventarisir Sarana dan Prasarana;  Daftar inventaris Sarana dan prasarana PKM;  Jadwal dan mekanisme perawatan</p>
12. Referensi	<p>Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016.</p>

	<p><b>UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA</b>  <b>Lembaga Penjaminan Mutu</b>  Jalan TB. Simatupang No. 152 Tanjung Barat  Jakarta Selatan 12530, Telp:021-789 064 – 789  0965 – 782 9919 – 788 31 838  Email :info@jagakras.sc.id  Website: <a href="http://www.jagakarsaac.id">http://www.jagakarsaac.id</a></p>	Kode : STD/SPMI/C7
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 3
<p><b>STANDAR</b>  <b>PENGELOLAAN PENGABDIAN</b></p>		
<p>2. Visi dan Misi Universitas Tama Jagakarsa</p>	<p style="text-align: center;"><b>Visi Universitas Tama Jagakarsa</b>  “Pada tahun 2020 Menghasilkan Lulusan yang Berkualitas Profesional serta menguasai ilmu pengetahuan yang berjiwa entrepreneurship”</p> <p>Misi Universitas Tama Jagakarsa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Pendidikan;</li> <li>11. Terwujudnya Lulusan yang Memiliki Kemampuan Bersaing dalam Berbagai Aspek Kehidupan yang Berjiwa Entrepreneurship;</li> <li>12. Terciptanya Kondisi yang Ideal dan Harmonis antara Lulusan dan Masyarakat;</li> </ol>	
<p>2.Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Tama Jagakarsa maka diperlukan standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.</p>	
<p>3.Pihak Yang Bertanggungjawab Mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pimpinan Universitas</li> <li>7. Pimpinan Fakultas</li> <li>8. Pimpinan Lembaga</li> <li>9. Ketua Program Studi</li> <li>10. Dosen tetap</li> </ol>	
<p>13. Definisi Istilah</p>	<p>Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>	
<p>14. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) bertugas melakukan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat secara tertib administrasi dan tertib proses;</li> <li>2. LPPM dalam mengelola kegiatan pengabdian masyarakat wajib: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun, mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;</li> <li>b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li> </ol> </li> </ol>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan PKM;</li> <li>e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat secara terjadual;</li> <li>f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;</li> <li>h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;</li> <li>i. Melakukan analisis kebutuhan menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PKM; dan</li> <li>j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.</li> </ul> <p>3. Universitas wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;</li> <li>b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</li> <li>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;</li> <li>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li> </ul>
15. Strategi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM menyusun dan mengembangkan; <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana program PKM sesuai dengan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tama Jagakarsa;</li> <li>b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan</li> </ul> </li> </ul>

	<p>pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;</p> <p>h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;</p> <p>i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.</p> <p>2. Adanya Unit Kerja LPPM yang lebih utuh;</p>
16. Indikator	<p>6. Tersedianya Rencana Strategis PKM paling lambat Februari tahun 2018;</p> <p>7. Tersedianya kriteria dan prosedur pengendalian pengabdian yang memuat aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah;</p> <p>8. Adanya penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya mutu bahan ajar;</p> <p>9. Meningkatkan jumlah dan kualitas pengabdian dosen bersama mahasiswa;</p> <p>10. Terlaksana pemantauan dan evaluasi secara rutin oleh LPPM dalam pelaksanaan pengabdian;</p> <p>11. Terlaksananya kegiatan pelatihan untuk peningkatan kemampuan pelaksana PKM minimal setahun sekali;</p> <p>12. Adanya pemilihan pelaksana PKM yang berprestasi;</p>
17. Dokumen Terkait	<p>Dokumen Universitas berupa Renstra PKM untuk 5 tahunan</p> <p>Dokumen LPPM tentang Rencana Program PKM</p> <p>Dokumen peraturan dan Panduan PKM</p> <p>Dokumen SPMI PKM</p> <p>Dokumen Monev berupa kriteria dan Prosedur PKM</p> <p>Skema PKM</p> <p>Dokumen Panduan Pelaksana</p> <p>Dokumen Laporan Hasil PKM</p>
18. Referensi	<p>Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;</p> <p>Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</p> <p>Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);</p> <p>Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016.</p>

	<p><b>UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA</b>  <b>Lembaga Penjaminan Mutu</b>  Jalan TB. Simatupang No. 152 Tanjung Barat  Jakarta Selatan 12530, Telp:021-789 064 – 789  0965 – 782 9919 – 788 31 838  Email :info@jagakras.sc.id  Website: <a href="http://www.jagakarsaac.id">http://www.jagakarsaac.id</a></p>	Kode : STD/SPMI/C8
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 3
<p><b>STANDAR</b>  <b>PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN</b></p>		
<p>2. Visi dan Misi Universitas Tama Jagakarsa</p>	<p style="text-align: center;"><b>Visi Universitas Tama Jagakarsa</b>  “Pada tahun 2020 Menghasilkan Lulusan yang Berkualitas Profesional serta menguasai ilmu pengetahuan yang berjiwa entrepreneurship”</p> <p>Misi Universitas Tama Jagakarsa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Pendidikan;</li> <li>11. Terwujudnya Lulusan yang Memiliki Kemampuan Bersaing dalam Berbagai Aspek Kehidupan yang Berjiwa Entrepreneurship;</li> <li>12. Terciptanya Kondisi yang Ideal dan Harmonis antara Lulusan dan Masyarakat;</li> </ol>	
<p>2.Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Tama Jagakarsa maka diperlukan standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebagai kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p>	
<p>3.Pihak Yang Bertanggungjawab Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pimpinan Universitas</li> <li>7. Pimpinan Fakultas</li> <li>8. Pimpinan Lembaga</li> <li>9. Pimpinn Program Studi</li> <li>10. Dosen tetap</li> </ol>	
<p>13. Definisi Istilah Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian</p>	<p>Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p>	
<p>14. Pernyataan Isi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>2. Selain dari dana internal universitas, pendanaan PKM dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> <li>3. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> </ol> </li> </ol>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi</li> <li>5. Universitas wajib menganggarkan dan menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk tiap tahunnya.</li> <li>6. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>b. Peningkatan kapasitas pelaksana.</li> </ul> </li> </ul>
15. Strategi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas menyediakan dana PKM secara internal minimal setahun sekali bagi dosen tetap;</li> <li>2. Universitas menggalang kerjasama dengan pihak lain untuk mendapatkan bantuan dana PKM;</li> <li>3. SK Rektor tentang Pendanaan dan Pengelolaan Dana PKM untuk tiap tahunnya;</li> <li>4. LPPM mendorong dosen untuk melakukan pengabdian melalui pendanaan hibah kemenristekdikti;</li> <li>5. Pendanaan PKM dilakukan dalam suatu kontrak dan diperuntukan bagi pelaksana atau instruktur guna kepentingan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan PKM</li> </ul>
16. Indikator	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya penganggaran dana untuk pelaksanaan dan pengelolaan PKM yang jelas dan transparan;</li> <li>2. Adanya anggaran PKM berdasarkan SK Rektor untuk setiap tahun akademik;</li> <li>3. Terserapnya anggaran PKM secara baik sampai kepada pelaporan hasil PKM;</li> <li>4. Adanya pedoman mekanisme pendanaan dan pembiayaan PKM;</li> <li>5. Terselenggaranya kegiatan diseminasi PKM secara terjadual dan rutin;</li> <li>6. Terselenggaranya kegiatan Monev PKM secara tertib.</li> </ul>
17. Dokumen Terkait	<p>Dokumen Rencana PKM  Dokumen Mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan  Kontrak PKM  MOU dengan Pihak Luar</p>
18. Referensi	<p>Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016.</p>

